

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Education (pendidikan) dan jiwa keagamaan sangat terkait, karena pendidikan tanpa agama ibaratnya bagi manusia akan pincang. Sedang jiwa keagamaan yang tanpa melalui manajemen pendidikan yang baik, maka juga akan percuma. Dengan kata lain, pendidikan dinilai memiliki peran penting dalam upaya menanamkan rasa keagamaan pada seseorang.

Pola tingkah laku masyarakat sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan pola pikir dan tindakan seseorang. Banyak budaya-budaya yang sudah mengakar dan mendarah daging yang diyakini oleh masyarakat dan dilestarikan sebagai warisan para pendahulu yang dikenal dengan istilah kearifan lokal (*local wisdom*). Kearifan lokal memiliki posisi tersendiri dalam jiwa masyarakat tertentu dan dijadikan sebagai landasan dalam bertindak, meskipun tindakan tersebut terkadang berseberangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Pada masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya masyarakat suku Banjar, banyak ditemukan kearifan-kerifan lokal yang masih diyakini dan dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Istilah "*pamali*", "*katulahan*", "*kapidaraan*", "*tapung tawar*", dan lain-lain sangat familiar dengan masyarakat Banjar, bahkan terkadang landasan ini lebih kuat pengaruhnya dibanding aturan-

aturan dalam Islam itu sendiri. Tidak sedikit para orangtua yang memilih untuk mengasuh anak berdasarkan kearifan lokal yang diyakini dan kelak akan membentuk kepribadian anak mereka. Sebagai contoh, ketika bayi mereka terbangun karena kaget dan menangis, orangtuanya berkata “*oi tambuni, jangan digayai anak kami, inya handak guring*” (wahai *tambuni* jangan diajak main anak kami, dia mau tidur). Hal ini disebabkan keyakinan para orangtua di Kalimantan Selatan, bahwa *tambuni* (istilah gumpalan daging yang keluar bersamaan dengan kelahiran bayi dan disebut secara medis dengan istilah *placenta*) merupakan saudara kembar dari si bayi dan bisa mengajak bayi bermain selama 40 hari sesudah hari lahir. Keyakinan seperti inilah yang kelak akan terbentuk dalam diri anak menjadi sebuah kepribadian.

Islam berpendapat bahwa pembawaan yang berupa bakat atau kemampuan-kemampuan dasar manusia itu ditetapkan Allah sejak anak dalam kandungan ibu, akan tetapi dengan melalui pendidikan, bakat tersebut dapat dibimbing dalam perkembangannya. Dalam hubungan dengan soal pembawaan ini dapat diperjelas lagi dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Isrā':84 menegaskan:

.....

Artinya: *Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing"*
(Q.S. Al-Isrā: 84)

Tetapi Islam tidaklah mengajarkan bahwa pembawaan sebagai faktor yang berkuasa secara mutlak, melaikan usaha dari luar pun dapat turut menentukan pula.¹ Hal ini diperkuat oleh sabda Nabi SAW sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ. (رواه البخاري²)

Artinya: *Dari Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Tidaklah seseorang terlahir kecuali dalam keadaan suci, maka orangtuanyalah yang menjadikannya Yahudi dan Nasrani. (HR. Bukhari)*

Peran orangtua sangatlah sakral dalam membentuk kepribadian anak. Pola asuh yang Islami akan membentuk anak yang berkepribadian Islami pula. Dengan pembentukan kepribadian yang Islami berarti umat Islam telah meneladani akhlak terpuji yang telah diwariskan dan diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan dengan kepribadian yang Islami, pada hakikatnya sudah setengah dari agama, sebagaimana ditegaskan dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ عُمَرَ بْنِ يَاصِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُسْنُ الْخُلُقِ نِصْفُ الدِّينِ (رَوَاهُ ابْنُ عَدِي³)

Artinya: *Dari Umar bin Yashir berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Akhlak yang baik adalah sebagian dari agama (HR. Ibnu ‘Adi)*

¹H.M. Arifin, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*,(Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 37.

² Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H), Jilid 1 Juz 7, h.211.

³Al-Imam Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakar Al-Sayuti, *Al-Jami’us Shaghir*, (Surabaya: Dar Al-Ihyail Kutubi Al-Arabiyyah, t.th) juz 1, h. 103.

Itulah sebabnya para orangtua utamanya, haruslah berupaya mendidik anaknya dengan baik. Pembentukan kepribadian yang Islami tersebut tidak kalah pentingnya dengan menafkahi, mengasuh, dan membesarkan anak tersebut, serta menyekolaskannya sehingga mampu untuk hidup mandiri. Pembentukan kepribadian yang Islami merupakan hak bagi anak terhadap orangtuanya, atau kewajiban orangtua terhadap anaknya, sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَاصٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُحْسِنَ إِسْمَهُ وَ يُحْسِنَ آدَبَهُ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ⁴)

Artinya: *Dari Sa'id bin Ash, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "Hak anak atas orangtuanya adalah memberikan ia nama yang baik dan akhlak yang baik. (HR. Baihaqi)*

Dewasa ini pemberian nama anak di beberapa kalangan sudah tidak Islami lagi, bahkan nama Abdullah dan Abdurrahman yang dianjurkan Rasulullah SAW sudah tidak diminati, lebih parah lagi, nama yang diawali Muhammad atau Ahmad sudah banyak ditinggalkan para orangtua. Nama yang diberikan tidak lagi mengacu pada anjuran Rasulullah. Bagi kalangan modern nama Abdullah atau Abdurrahman termasuk kuno dan tidak modern, nama yang modern menurut mereka adalah Johnson, Riko, Thomas dan lain-lain. Fakta ini juga diamini oleh para orangtua yang hidup di perkampungan. Bagi mereka nama Ahmad atau Muhammad biasanya anak akan dipanggil Amat, dan nama Zainuddin, Badaruddin, Syamsuddin, Syarifuddin kelak akan dipanggil Udin, panggilan ini dianggap kampungan. Akhirnya mereka bersaing memberikan nama yang mereka anggap "modern", meskipun tidak Islami.

⁴*Ibid*, h. 149.

Pertentangan lain pada pola pengasuhan anak adalah pada saat mencukur habis rambut bayi. Islam menganjurkan rambut bayi sebaiknya dicukur habis pada saat ia berusia 7 hari atau seminggu, sedangkan dalam kearifan lokal, pencukuran rambut baru boleh dilaksanakan ketika anak sudah berusia lebih dari 40 hari.

Berdasarkan latar belakang di atas, pola asuh orang harus Islami dan tidak terpengaruh oleh kultur-kultur yang tidak sejalan dengan agama Islam. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Kearifan Lokal Kepengasuhan Anak di Kelayan A Banjarmasin (Studi Komparatif Kepengasuhan Anak Menurut Hukum adat Banjar dan Hukum Islam)”**

B. Rumusan Masalah

Setelah mengetahui berbagai permasalahan tersebut maka dapat diangkat beberapa pertanyaan penelitian (*research question*):

1. Bagaimana aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam?
2. Bagaimana analisis komparatif tentang kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam?

C. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan judul penelitian ini, maka penulis merasa perlu untuk membatasi judul penelitian ini dalam sebuah definisi yang bersifat operasional sebagai berikut:

1. Kearifan Lokal

Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya. Yang dimaksud dengan kearifan lokal pada penelitian ini adalah kebudayaan-kebudayaan Banjar yang diyakini mempunyai konsekuensi apabila dilanggar, seperti istilah *kapidaraan*, *katulahan*, *pamali* dan lain-lain.

2. Kepengasuhan Anak

Kepengasuhan anak adalah pola atau aturan yang dijalankan orangtua dalam mengasuh anak, sedangkan kepengasuhan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pola pengasuhan anak bagi masyarakat Banjar.

D. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam
2. Analisis komparatif tentang kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tambahan bagi pemerintah, ulama dan para pemerhati anak tentang pandangan hukum adat Banjar dan hukum Islam terhadap pola asuh anak.
2. Sebagai tambahan referensi untuk memperkaya khazanah keilmuan yang ada di perpustakaan IAIN Antasari, khususnya pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

F. Kajian Pustaka

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis tulis adalah sebagai berikut:

1. Suriasyah (2013) dengan judul *Kearifan Lokal Kepengasuhan Anak Dalam Perspektif Psikologi Islam Di Kelurahan Telaga Biru Kota Banjarmasin*. Penelitian ini serupa dengan penelitian yang penulis lakukan, hanya saja aspek yang diteliti diarahkan kepada aspek psikologi Islam. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih berfokus pada perbandingan hukum antara hukum adat Banjar dengan hukum Islam.
2. Siti Delvina Permatasari (2008) dengan judul *Budaya Baayun Maulid massal sebagai media dakwah Islamiyah di lingkungan Mesjid al-Mukarramah Desa Banua Halat Kabupaten Tapin*. Penelitian ini merupakan penelitian tentang budaya baayun maulid massal yang biasa dilakukan di lingkungan mesjid al-Mukarramah Tapin. Penelitian ini berfokus pada sudut pandang budaya

sebagai media dakwah. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang lebih terfokus pada perbandingan hukum adat dengan hukum Islam.

Berdasarkan tinjauan pustaka tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini layak dan valid untuk dilaksanakan karena belum ada penelitian secara khusus terkait dengan judul yang penulis teliti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan penulis bagikan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, landasan teoritis yang terdiri atas teori tentang pengasuhan anak dalam hukum Islam, pengasuhan anak pada zaman modern dan kepengasuhan anak berdasarkan adat Banjar.

Bab ketiga, metode penelitian yang berisikan tentang a. Tipe, sifat, dan lokasi penelitian. b. Populasi penelitian. c. Sampel penelitian. d. Data dan sumber data. e. Teknik pengumpulan data. f. Teknik pengolahan data. g. Teknik analisis data dan h. Tahapan penelitian.

Bab keempat, laporan hasil penelitian yang berisikan tentang penyajian data dan analisis data.

Bab kelima, penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Pengertian-Pengertian

1. Pengertian Kearifan Lokal

Kearifan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* karya W. J. S. Purwardarminta berasal dari kata arif yang berarti bijaksana atau berbuat atau menjalankan sesuai dengan sifat yang layak bagi masyarakat⁵, sedangkan lokal berarti setempat.⁶

Dalam pengertian kamus, kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat⁷, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan.⁸

Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Local wisdom (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Kearifan lokal dikenal juga dengan istilah *local genius*. Menurut Anjar, *local genius* adalah *cultural identity*, identitas dan kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing

⁵ W.J.S. Purwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997) h.36

⁶*Ibid.*, h.453

⁷John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1996) h.312

⁸*Ibid.*, h.184

sesuai watak dan kemampuan sendiri. Unsur budaya daerah potensial sebagai *local genius* karena telah teruji kemampuannya untuk bertahan sampai sekarang.⁹

Kearifan lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi pada suatu daerah. Kearifan lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meski pun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal. Secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.¹⁰

2. Pengertian Kepengasuhan

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kepengasuhan berasal dari kata asuh, yang artinya memelihara dan membesarkan anak. Sedangkan pengasuh berarti orang yang mengasuh (orangtua, wali). Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹Anjar Nugroho. *Gagasan Pribumisasi Islam: Meretas Ketegangan Islam dengan Kebudayaan Lokal*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) h.36

¹⁰Hermansyah. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) h.79

tersebut kepengasuhan adalah cara mengasuh yang dilakukan oleh orangtua, wali terhadap anak-anaknya.¹¹

Pengasuhan orangtua sebagai suatu mekanisme yang secara langsung membantu anak mencapai tujuan sosialisasi dan secara tidak langsung mempengaruhi internalisasi nilai-nilai sehingga anak lebih terbuka terhadap upaya sosialisasi melalui berbagai bentuk kompetensi interaksi sosial.¹²

Menurut Pujiati, pengasuhan anak adalah sebuah proses yang merujuk pada serangkaian aksi dan interaksi yang dilakukan orangtua untuk mendukung perkembangan anaknya.¹³

Pengasuhan bisa juga di artikan sebagai berikut “Al-hadhanah (pengasuhan) adalah “ mendidik dan menjaga anak”¹⁴, kata-kata di atas adalah *musytaq* (turunan; derivasi) dari kata *al-hadhm*. Sehubungan dengan hal ini maka para ulama menetapkan bahwa seorang ibu lebih diprioritaskan dalam pengasuhan anak-anak dari pada seorang ayah. Sebab peran ibu menurut para ulama dipandang lebih mampu untuk melindungi anaknya secara sempurna baik dalam hal makanan maupun dalam hal kesehatan. Lebih terinci lagi para ahli fiqh juga mengatakan bahwa terkait

¹¹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990) h.54, Cet. ke-3

¹²Syamsul Bahri Thalib, *Psikologi Perilaku Kekerasan Berbasis Analisis Model Persamaan Struktur*, (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2009) h.38

¹³Pujiati, Maya A. 2007. *Kekuatan Pikiran dalam Pengasuhan Anak*.(online). <http://duniaparenting.com/kekuatan-pikiran-dalam-pengasuhan-anak/comment-page-1/#comment-321>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2013.

¹⁴Syekh Khalid bin Abdurrahman Al-‘Akk, *Cara Islam Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), h.87

pengasuhan anak dalam hal ini para ahli membedakan pola pengasuhan antara anak laki-laki dengan anak perempuan sedikit berbeda, perbedaan itu adalah sebagai berikut untuk batas akhir pengasuhan anak laki-laki pada usia 7 (tujuh) tahun dan 9 (Sembilan) tahun batas akhir pengasuhan bagi anak perempuan. Masih menurut para ahli fiqh mengatakan bahwa masa pengasuhan adalah masa dimana anak memperoleh akhlak dan etika serta kebiasaan-kebiasaan positif yang murni dari kedua orangtuanya.

Menurut Garbarino dan Benn sebagaimana dikutip Nanang Kosim, pengasuhan (*parenting*) adalah suatu perilaku yang pada dasarnya mempunyai kata-kata kunci yaitu kehangatan, sensitive, penuh penerimaan, bersifat resiprokal, ada pengertian, dan respon yang tepat pada kebutuhan anak.¹⁵Dalam pengasuhan ini keterlibatan seorang ayah ada dalam tiga bentuk, yaitu *engagement atau interaction*, yaitu interaksi satu-satu dengan seorang anak. Kegiatan dapat berupa memberi makan, mengenakan baju, berbincang, bermain, mengerjakan pekerjaan rumah dari tugas sekolah, dan sebagainya. *Accessibility* adalah bentuk keterlibatan yang lebih rendah, yaitu seorang ayah sangat dekat dengan anak tetapi tidak mengadakan interaksi langsung dengan anak. *Responsibility* adalah bentuk keterlibatan yang paling inten, karena melibatkan perencanaan, pengambilan keputusan, dan pengorganisasian.

Idealnya memang dalam pengasuhan anak, orangtua mempunyai sikap memahami situasi dari anak, menyayangi, peduli pada kegiatan yang dilakukan oleh

¹⁵Nanang Kosim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung: Fakultas Tarbiyah UIN SGD), h.280

anak-anaknya, mendukung dan membimbing pada arah perkembangan potensi anak-anaknya, serta menjalin hubungan yang bersifat kedekatan emosi. Dalam hal ini kedekatan emosi antara orangtua dengan anak. Artinya bahwa orangtua merupakan tempat untuk membagi perasaan, mempedulikan pendidikan anak, mengarahkan cara-cara pemecahan masalah, mengarahkan cara-cara menghadapi orang-orang yang berbeda, serta membimbing dalam masalah pengetahuan umum maupun keagamaan.

Kepengasuhan mencakup berbagai aktivitas yang bertujuan agar anak dapat berkembang secara optimal dan dapat bertahan hidup dengan baik. Prinsip pengasuhan menurut Hoghughi dan Nicholas Long tidak menekankan pada siapa (pelaku), namun lebih menekankan pada aktivitas pengasuhan tersebut terhadap perkembangan anak. Aktivitas dimaksud meliputi meliputi pengasuhan fisik, pengasuhan emosi, dan pengasuhan sosial.

Pengasuhan fisik meliputi seluruh aktivitas penyediaan kebutuhan dasar anak agar dapat bertahan hidup. Pengasuhan emosi meliputi pengasuhan agar anak merasa dihargai sebagai seorang makhluk individu, merasa dicintai, serta memperoleh kesempatan untuk menentukan pilihan dan mengetahui resikonya. Sementara itu, pengasuhan sosial bertujuan agar anak tidak merasa terasing dari lingkungan sosialnya, sehingga, anak dapat menyatu dengan baik dan bertanggungjawab terhadap lingkungannya, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian tentang pengertian kepengasuhan di atas, secara singkat dapat dikemukakan bahwa kepengasuhan orangtua mengacu pada peran orangtua dalam upaya mempengaruhi, membimbing dan mengontrol anak dalam

mengembangkan pengetahuan, nilai-nilai, sikap dan perilaku anak menuju kedewasaan sehingga dapat memberikan kontribusi produktif terhadap diri sendiri, keluarga, dan masyarakat pada umumnya.

Hal-hal pokok mengenai kepengasuhan anak dalam definisi-definisi di atas, di antaranya:

- a. Tujuan pengasuhan adalah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal (baik secara fisik, mental maupun sosial)
- b. Pengasuhan merupakan proses interaksi yang berkelanjutan antara orangtua (pengasuh) dengan anaknya.
- c. Pengasuhan merupakan sebuah proses sosialisasi yang sangat terkait erat dengan lingkungan sosial budaya sekitar anak tersebut dibesarkan.

3. Pengertian Anak

Anggapan bangsa Yunani bahwa “anak-anak dianggap sebagai manusia dewasa dengan ukuran kecil”. Disini dianggap seluruh sikap dan perilaku yang diberikan kepada anak-anak serta harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada anak-anak disamakan dengan sikap dan perilaku serta harapan dan tuntutan yang ditujukan kepada orang dewasa.¹⁶

Pandangan lain mengenai definisi anak yakni pada masa awal tersebarnya agama nasrani di Eropa menunjukkan ciri-ciri antara lain:

¹⁶Soemardi Soerjabrata, *Psikologi Perkembangan Jilid I Bagian Penyajian Secara Historis*. (Yogyakarta : Rake press Yogyakarta, 1992) h.43

- a. Anak-anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban.
- b. Anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh daripada belajar dengan aturan.
- c. Anak-anak tidak sama dengan orang dewasa.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin¹⁸.” Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.” Sedangkan pengertian anak pada undang-undang perlindungan anak tahun 2003 nomor 23 pasal 1 ayat 1 adalah “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan¹⁹”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah seorang anak yang masih dalam kandungan sampai anak yang berusia 18 tahun dan belum menikah.

4. Pengertian Hukum Adat

Secara sepintas orang mengartikan bahwa hukum adat itu adalah “hukum yang tidak tertulis” . tetapi pendapat tersebut tidak sepenuhnya betul, karena menurut

¹⁷*Ibid.*, h.44

¹⁸ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2004) h.12

¹⁹*Ibid.*

Prof. Soediman Kartohadiprodo yang dikutip oleh Abdurrahman, “Hukum Adat bukan karena tidak tertulis, melainkan karena Hukum Adat tersusun dengan dasar pikiran tertentu, karena itu kita tidak hanya dapat melihat dari bentuknya saja, akan tetapi juga harus dengan menelusuri dasar pemikiran apa yang melandasinya”.²⁰

Begitu pula rumusan yang dibuat oleh Bapak hukum adat Prof. Van Vollenhoven, yang menyebutkan sebagai “Himpunan peraturan tentang perilaku yang berlaku bagi orang pribumi dan timur asing pada satu pihak mempunyai sanksi (karena bersifat “hukum”) dan pihak lain berada dalam keadaan tidak dikodifikasikan (karena “adat”)

Hukum adat sebagai “*the living law*” adalah merupakan pola hidup kemasyarakatan tempat di mana hukum itu berproses dan sekaligus juga adalah merupakan hasil daripada proses kemasyarakatan yang merupakan sumber dan dasar daripada hukum tersebut.²¹

Berikut ini akan kita kemukakan tujuh buah rumusan yang kiranya dapat dijadikan patokan untuk memahami hukum adat itu, karena kesemuanya dibuat oleh para ahli hukum adat kita sendiri²², yaitu:

a. *Prof. Soepomo* :

“Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif (*unstatutory law*), hukum yang hidup sebagai konvensi di

²⁰ Abdurrahman, *Hukum Adat Menurut Perundang-Undangan Republik Indonesia*, (Jakarta: Cendana Press, 1984) Edisi Pertama, h.17

²¹ *Ibid.* h.22

²² *Ibid.* h.18-20

badan-badan hukum negara (parlemen, dewan propinsi, dan sebagainya) hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa (*costumary law*)”.

b. *Prof. Soekanto :*

“Kompleks adat-adat inilah yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan mempunyai sanksi (dari hukum itu), jadi mempunyai akibat Hukum, kompleks ini disebut Hukum Adat”.

c. *Prof. Soeripto :*

“Hukum adat adalah semua aturan-aturan/peraturan-peraturan adat tingkah laku yang bersifat hukum di segala segi kehidupan orang Indonesia, yang pada umumnya tidak tertulis yang oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para anggota masyarakat, yang bersifat hukum oleh karena ada kesadaran keadilan umum, bahwa aturan-aturan/peraturan-peraturan itu harus dipertahankan oleh para petugas hukum dan petugas masyarakat dengan upaya pemaksa atau ancaman hukuman (sanksi)”.

d. *Hardjito Notopuro :*

“Hukum adat adalah hukum yang tak tertulis, hukum kebiasaan dengan ciri khas yang merupakan pedoman kehidupan rakyat dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan masyarakat dan bersifat kekeluargaan”.

e. *Surojo Wignjodipuro :*

“Hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang berkembang serta meliputi peraturan tingkah

laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi)”.

f. Bushar Muhammad :

“Hukum adat itu terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman, kebiasaan dan kesusilaan yang benar-benar hidup dimasyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan-peraturan yang mengenai sanksi atau pelanggaran yang ditetapkan dalam keputusan para penguasa adat”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

B. Corak dan Sistem Hukum Adat

Soepomo (1966) yang dikutip oleh Soleman B. Taneko, mengemukakan bahwa suasana tradisional hidup bersama (masyarakat) desa, mempunyai corak *keagamaan* dan *kemasyarakatan*, bercorak *komunal*. Keagamaan (relegius) bersifat kesatuan *batin*, orang segolongan merasa satu dengan golongan keseluruhan, dan

tugas persekutuan adalah memelihara keseimbangan lahir dan batin antara golongan dan lingkungan alam hidupnya (*levensmilieu*) kebahagiaan sosial di dalam persekutuan akan tetap terjamin apabila keseimbangan itu dipelihara dengan mestinya. Menurut kepercayaan tradisional Indonesia, tiap-tiap masyarakat diliputi oleh kekuatan gaib, yang harus dipelihara agar masyarakat itu tetap bahagia.²³

Mengenai corak kemasyarakatan, corak komunal, dinyatakan bahwa manusia di dalam Hukum Adat adalah orang yang terikat pada masyarakat. Ia bukan orang seorang (*individu*) yang pada dasarnya bebas dalam segala laku perbuatannya asal saja tidak melanggar batas-batas hukum yang telah ditetapkan baginya seorang manusia menurut paham tradisional hukum adat adalah terutama warga golongan, teman masyarakat, dan tiap-tiap warga itu mempunyai hak dan kewajiban-kewajiban menurut kedudukannya di dalam golongan atau persekutuan yang bersangkutan.

Bushar Muhammad (1961), dengan menunjuk F.D. Holleman, mengemukakan bahwa hukum adat Indonesia itu mempunyai empat corak yang harus dipandang sebagai suatu kesatuan. Keempat corak itu adalah komunal, religiomagis, (*magis-religius*), kontan, dan *visual*. Baiklah akan dibicarakan mengenai hal itu sebagai berikut:

1. Corak magis-religius (*relegio-magis*)

²³ Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Suatu Pengantar Awal dan Prediksi Masa Mendatang*, (Bandung: Eresco, 1987) h.87

Dengan menunjukan pendapat koentjaraningrat, bushar Muhammad menyatakan bahwa alam berpikir religio-magis itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gejala alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda.
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-tumbuhan yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa.
- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai pantangan.²⁴

2. Corak komunal (kebersamaan – commune trek)

Manusia dalam hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan kemasyarakatan yang kuat; rasa kebersamaan meliputi seluruh lapangan hukum adat. Keadaan ini menggambarkan bahwa individualitas (sifat individu) seseorang

²⁴*Ibid.* h.88

terdesak ke belakang. Masyarakat sebagai suatu kesatuanlah yang memegang peranan, yang menentukan, dan peraturannya tidak boleh dan tidak dapat disia-siakan. Hal ini berarti bahwa kepentingan individu dalam hukum adat selalu diimbangi oleh kepentingan umum, bahwa hak-hak individu dalam hukum adat diimbangi oleh hak-hak umum.²⁵

3. Corak kontan

Corak ini menghasilkan sistem hukum yang diliputi oleh pikiran penataan serba kongkret. Artinya, bahwa dengan suatu pernyataan nyata, suatu perbuatan simbolis atau pengucapan, maka tindakan hukum yang dimaksud telah selesai seketika itu juga.²⁶

4. Corak visual

Corak keempat yang merupakan pantulan dari cara berpikir yang terwujud dalam hukum adat ialah bahwa dalam hal-hal tertentu senantiasa dicoba dan diusahakan supaya hal-hal yang dimaksud, diinginkan, atau dikehendaki, ditransformasikan atau diberi wujud suatu benda atau ditetapkan dengan suatu tanda yang kelihatan.²⁷

²⁵*Ibid.* h.89

²⁶*Ibid.* h.89-90

²⁷*Ibid.* h.90

Mengenai corak hukum adat (dengan demikian juga corak masyarakat) yang dipaparkan di atas, merupakan pandangan-pandangan yang diungkapkan pada beberapa waktu yang lalu, dengan kemungkinan untuk masa kini sudah mengalami pergeseran, namun tentunya masih ada yang relevan.

C. Pola Kepengasuhan Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Sains Modern

Pemahaman yang baik oleh orangtua tentang bagaimana seharusnya mendidik dan membesarkan anak-anaknya, akan berdampak baik pula bagi terciptanya generasi penerus yang unggul dan berkualitas. Standar pengasuhan anak yang baik ukurannya sangat variatif dan relatif, tergantung siapa yang mengukurnya, apa alat ukurnya dan dari mana memandangnya. Sebagai umat Islam, tentu kita semua sepakat bahwa standar pengasuhan yang baik adalah pengasuhan yang tuntunannya bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah kita yakini mutlak kebenarannya. Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah jika disandingkan dengan hasil temuan sains modern maka keduanya pasti akan seirama. Banyak sudah temuan di bidang sains yang membuktikan kebenaran agama Islam, demikian pula, banyak sudah tuntunan agama yang menginspirasi ditemukannya pengetahuan baru di bidang sains.

Dalam hal pendidikan menurut Imam al-Gazali mengatakan bahwa dasar bagi pendidikan Islam adalah aqidah, akhlak, penghargaan pada akal, kemanusiaan, keseimbangan dan rahmat bagi seluruh alam, aplikasi dari pendapat al-Ghazali ini mengarah pada pembentukan pribadi yang beraqidah Islam, berakhlak mulia dan

berfikiran bebas,²⁸ arah riilnya adalah terwujudnya *Taqarrub ila-Allah* (pendekatan diri kepada Allah) yang memiliki integritas kepribadian muslim (*insan kamil*) sehingga terjadi keseimbangan antara fisik-biologis dengan mental religious, dan dapat menghindarkan diri dari sifat simtom hati dan nafs, sehingga tercipta ketenangan jiwa dan kebahagiaan hidup.²⁹ Disamping itu al-Ghazali juga mengatakan bahwa tujuan pendidikan yang paling utama adalah beribadah (*taqarrub*) kepada Allah, dan kesempurnaan insani untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.³⁰

Imam al-Mawardi dalam kitab *Adab al-Dunya wa al-Din*, juga mengatakan bahwa strategi pendidikan moral meliputi, *musahabah* (keakraban antara orangtua dengan anak, antara guru dengan murid); induktrinasi dan *ta'dib* (pengajaran akhlak) sejak dini serta penalaran. Pendidikan moral dalam hal ini harus mampu mengintegrasikan antara moralitas dengan lingkungan. Karena lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap proses internalisasi nilai bagi seorang anak.³¹ Sebab setiap orang memiliki tanggung jawab moral yang sama sehingga mampu menciptakan lingkungan yang sehat di dalam masyarakat.

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziah setidaknya ada 3 (tiga) hal yang seharusnya diperhatikan oleh orangtua dalam proses internalisasi nilai bagi seorang

²⁸Imam al-Gazali, *Ayyuha al-Walad* (Beirut : dar al-Fikr al-'Araby,t,th), h.132.

²⁹Nur Hamim, *Kesehatan mental islami, telaah atas Pemikiran Hamka*, (Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1977), h. 17

³⁰Fatihah Hasan Sulaiman, *Mazahib fi al-Tarbiyah Bahtsun fi Mazhab al-Tarbiyah 'Inda al-Ghazali*, (Mesir: Maktabah Nahdiah, 1964), h. 11

³¹Abu Hasan al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din* (bairut: Dar al- Fikr, 1995), h. 169.

anak, yaitu (1) *tahzib al-khidmah*, yaitu usaha memurnikan dan membersihkan penghambaan diri kepada Allah dari kebodohan, (2) *tahzib al-hāl*, yaitu melatih diri untuk tidak cenderung pada tuntutan nafsu, (3) *tahzib al-qasd*, yaitu mendidik untuk membersihkan niat dari sifat terpaksa dan penyakit lemah semangat.³² Ketiga-tiganya ini tentu sangat di dukung oleh niat yang bersih, karena semua perbuatan tergantung pada niat, sehingga seseorang akan memperoleh apa saja yang diniatkannya.

Al-Junaidi juga mengatakan bahwa pendidikan yang paling mendasar yang harus ditanamkan pada diri anak adalah pendidikan akhlak, karena akhlak merupakan sumber dari segala-galanya dalam kehidupan ini .Semua orang harus berjalan diatas nilai-nilai moral dan akhlak, karena tidak ada kehidupan tanpa akhlak.³³ Tentu dalam hal ini pendidikan dalam arti luas, yaitu menurut para ahli psikologi pendidikan adalah pengaruh orang dewasa terhadap anak yang belum dewasa agarmempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap tugas-tugas sosialnya dalam bermasyarakat.³⁴ Kehadiran Rosulullah saw di muka bumi juga hanya semata-mata untuk menyempurnakan akhlak.

Rentang tahapan perkembangan manusia memiliki fase yang cukup panjang. Agar mudah dipahami, dibuatlah klasifikasi tahapan/periode perkembangan yang umumnya meliputi urutan sebagai berikut: Periode pra kelahiran, masa bayi, masa

³²Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Cet II, (bandung: Alfabeta, 2005), h.1-2.

³³Ali al-Junaidi Abdul Futuh al-Tuwainisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Cet II (Jakarta: PT Rineka Cipta,2002), h.134

³⁴Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Cet II, (Bandung:Alfabeta, 2005), h. 2

awal anak anak, masa pertengahan dan akhir anak anak, masa remaja, masa awal dewasa, masa pertengahan dewasa dan masa akhir dewasa.

Karena luasnya pembicaraan tentang tahapan perkembangan manusia, maka pada tulisan ini hanya disajikan secuil tentang tahapan perkembangan penting manusia yang dari periode pra kelahiran (dalam kandungan) sampai sekitar masa akhir anak-anak (usia kira kira 6 hingga 11/12 tahun, atau setara dengan usia sekolah dasar).

a. Periode dalam kandungan

Allah SWT berfirman:

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ
الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

Artinya: "... Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia; maka bagaimana kamu dapat dipalingkan?" (QS Az-Zumar: 6).

Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نَظْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عِلْقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ
يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفِخُ فِيهِ الرُّوحَ (... رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)³⁵

Artinya: "Sesungguhnya seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nuthfah (bersatunya sperma dengan ovum), kemudian menjadi 'alaqah (segumpal darah) seperti itu pula. Kemudian menjadi mudhghah (segumpal daging) seperti itu pula. Kemudian seorang Malaikat diutus kepadanya untuk meniupkan ruh di dalamnya... (Diriwayatkan oleh al Bukhari dan Muslim)

Hadis di atas ini menunjukkan bahwa seorang manusia diciptakan dalam tubuh ibunya dalam tiga tahapan yang berbeda. Menurut perspektif sains modern, dijelaskan pula bahwa proses kejadian manusia juga terjadi dalam tiga fase, yaitu: Fase zigot: sejak konsepsi hingga akhir minggu ke-2, fase embrio: akhir minggu ke-2 hingga akhir bulan ke-2, dan fase janin: akhir bulan ke-2 hingga kelahiran.

Sains modern mendapatkan informasi perkembangan manusia dalam rahim setelah melakukan pengamatan dengan menggunakan peralatan modern. Namun dalam Islam, informasi demikian sudah ada dalam Al Qur'an. Fakta bahwa informasi yang begitu rinci dan akurat dalam Al Qur'an merupakan bukti nyata bahwa Al Qur'an bukanlah ucapan manusia tetapi Firman Allah.

³⁵ Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H) No. 6551

Selanjutnya, berdasarkan hadis di atas, sebagian besar para ulama kemudian berpendapat bahwa ruh ditiupkan pada saat janin berusia 120 hari (4 bulan) sejak pertama kali janin terbentuk. Inilah pendapat yang paling umum dipegang oleh para ulama, walau sebagian kecil lainnya melihat ada dalil lain yang tidak sama.

Berdasarkan perspektif sains modern, pada usia 120 hari (sekitar minggu ke 18), janin sudah bisa mendengar. Ia pun bisa terkejut bila mendengar suara keras. Mata bayi pun berkembang. Ia akan mengetahui adanya cahaya jika kita menempelkan senter yang menyala di perut. Bayi sudah bisa melihat cahaya yang masuk melalui dinding rahim ibu.

Pada masa kehamilan, kondisi emosi orangtua (khususnya emosi ibu yang sedang mengandung), sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janinnya. Ibu hamil yang merasa gelisah, tertekan atau ketakutan, hormon stress dengan sendirinya mengalir melalui aliran darah dan mengenai plasenta sang bayi. Stress bisa mengaktifkan sistem kelenjar *endokrin* dari tubuh sang cabang bayi dan ini akan mempengaruhi perkembangan otaknya. Seorang anak yang terlahir dari rahim seorang ibu yang mengalami stress berlebihan semasa kehamilan sangat mungkin memiliki kelainan perilaku dalam kehidupannya nantinya.

Saat sang ibu hamil merasa gembira, maka tubuhnya memproduksi zat kimia alami, *endorfin* dan *encephalin*. Ibu merasakan ketenangan dan kedamaian, tubuhnya akan menghasilkan reaksi kimia yang serupa dengan resep obat penenang. Tanpa stress, sistem syaraf kejang dari janinnya akan bekerja sangat pelan, janin Anda akan tumbuh dan berkembang dalam keadaan penuh damai. Menjaga kestabilan emosi ibu

yang sedang mengandung sangat diperlukan, sebab positif dan negatifnya emosi ibu sangat berpengaruh terhadap positif dan negatifnya pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan.

Oleh karena itulah, ibu yang sedang mengandung seharusnya semakin mendekatkan diri kepada Allah agar emosinya tenang dan selalu terkontrol.

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

Artinya: *"Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram."* (QS Ar Ra'd:28)

Semenjak dalam kandungan, interaksi yang dilakukan orangtua baik secara fisik, emosi, maupun sosial sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan.

b. Periode Bayi dan Masa Kanak-Kanak

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيَمَجِّسَانِهِ... رَوَاهُ الْمُسْلِمُ³⁶

Artinya: *Hadis riwayat Abu Hurairah Radiyallahu'anhu, ia berkata: Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda: Setiap anak itu dilahirkan dalam*

³⁶Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H) jilid 1, h. 59

keadaan fitrah. Kedua orangtuanyalah yang membuatnya menjadi seorang Yahudi, seorang Nasrani maupun seorang Majusi...(HR. Muslim)

Berbagai riset membuktikan ternyata perilaku anak itu asalnya didominasi dari pola asuh orangtua. Orangtua merupakan model (contoh) hidup yang akan ditiru oleh anaknya. Jika orangtua menginginkan anaknya menjadi seorang anak yang saleh, maka perilaku kesalehan tersebut harus terlebih dahulu dicontohkan oleh orangtuanya dalam kehidupan sehari-hari.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan oleh orangtua saat berinteraksi/berkomunikasi dengan anak-anaknya.

1) Ciptakan persepsi yang positif terhadap anak kita

Hadis qudsi riwayat *Sahih Al Bukhari*:

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَلَظُنُّ بِي مَا شَاءَ³⁷

Artinya: “*Aku (Allah) tergantung pada prasangka hamba-Ku, maka berprasangkalah kepada-Ku semauanya*”

Hadist qudsi di atas memberikan gambaran bahwa prasangka (dalam hal ini persepsi) dapat mempengaruhi bentuk respon orang yang kita persepsi.

John Kehoe dan Nancy Fischer dalam bukunya yang berjudul *Mind Power for Children* (sebagaimana yang dikutip oleh Pujiati; 2007), menyebutkan bahwa masa kecil adalah pembentukan konsep-konsep diri, citra diri, dan kecenderungan-

³⁷Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H), Jilid 1 Juz 7, h.211.

kecenderungan pada manusia. Diakui atau tidak, perbedaan karakter, kebiasaan, selera, dan terlebih lagi persepsi-persepsi kita tentang kehidupan dipengaruhi oleh masa kecil kita. Ajaibnya, Semuanya dibentuk bukan lewat tutorial, melainkan diawali oleh pikiran dan persepsi orangtua terhadap anaknya.³⁸

Persepsi kita terhadap anak-anak mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap cara kita memperlakukan mereka, cara kita bicara dan bersikap terhadap mereka. Selanjutnya, tanpa kita sadari hal demikian juga akan menular pada anak-anak kita. Sebagai contoh, ketika kita kesal terhadap anak-anak saat mereka ribut, wajah kita berubah kusut, suara kita agak meninggi, dan mungkin meledak jika tidak terkontrol. Maka anak-anak pun akan merasakan ketidak nyamanan itu secara otomatis.

Pikiran adalah kekuatan paling dahsyat. Demikian pula dalam dunia anak-anak, segala bentuk pikiran yang terlitasi dalam pikiran mereka setiap hari akan mempengaruhi semua aspek kehidupan mereka. Sikap, pilihan, kepribadian dan siapa mereka sebagai individu adalah produk dari pikiran-pikiran tersebut

2) Hati-hati dengan kata-kata yang dikeluarkan

Hadis Riwayat Bukhari, dalam *Sahih Bukhari*:

³⁸Maya A. Pujiati, 2007. *Kekuatan Pikiran dalam Pengasuhan Anak*.(online). <http://duniaparenting.com/kekuatan-pikiran-dalam-pengasuhan-anak/comment-page-1/#comment-321>. Diakses pada tanggal 29 Maret 2013.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ سَمِعَ سَلَامَ بْنَ مِسْكِينٍ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِتًا يَقُولُ حَدَّثَنَا أَنَسٌ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ سِنِينَ فَمَا قَالَ لِي أُفٌّ وَلَا لَمْ
 صَنَعْتُ وَلَا أَلَّا صَنَعْتُ³⁹

Artinya: *Dari Anas r.a., “Aku telah melayani Rasulullah SAW selama 10 tahun. Demi Allah beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata hardikan kepadaku, tidak pernah menanyakan: ‘Mengapa engkau lakukan?’ dan pula tidak pernah mengatakan: ‘Mengapa tidak engkau lakukan?’”.*

Rasulullah SAW yang tidak pernah menghardik anak-anak. Akhlak yang dicontohkan beliau adalah bersikap lemah lembut. Sikap lemah lembut ini menjadi prinsip dasar bagi siapa saja yang mengharap ridho Allah SWT.

Menurut John Kehoe dan Nancy Fischer lagi, kata-kata adalah lukisan verbal dari pikiran dan perasaan kita. Kesan yang ditangkap oleh anak-anak dari kata-kata yang kita ucapkan akan diolah sedemikian rupa oleh otak mereka. Anak-anak ternyata lebih fokus pada kata terakhir dari pada uraian kata di awal kalimat, betapapun penting dan panjangnya kata-kata pada awal kalimat tersebut.⁴⁰

Oleh karena itu, jika kita memerintahkan sesuatu kepada anak kita, maka biasakanlah menggunakan kata positif. Sebagai contoh, “Kalian jangan ribut” (kata

³⁹*Ibid.*, Juz 18, h. 464, no. 5578

⁴⁰Maya A. Pujiati, *loc.cit.*

negatif, akan ditangkap “ribut” oleh anak, sehingga mereka cenderung tetap ribut), hendaknya diganti dengan “Kalian harus tenang” (kata positif).

Membiasakan penggunaan kata positif sekaligus juga akan membiasakan anak berpikiran positif dan menjauhi berpikiran negatif. John Kehoe dan Nancy Fischer mengibaratkan pikiran itu sebagai taman. Pikiran positif bagaikan bunga ditaman yang akan membuat bahagia jika dipandang, sedangkan pikiran negatif ibarat rumput liar yang dapat mengganggu pemandangan dalam taman tersebut. Supaya bunga dapat tumbuh dengan subur, maka hendaknya sesering mungkin kita menyingkirkan rumput liar tersebut.⁴¹

Kata-kata hardikan, akan sangat berdampak negatif terhadap anak-anak. Perlu diketahui, saat otak anak distimulasi dengan hal-hal yang positif, maka cabang-cabang neuron saraf otaknya lebih banyak dan terjalin lebih dekat, semakin banyak dan semakin terjalin dekat maka anak akan semakin cerdas..Sebuah penelitian di Amerika telah membuktikan bahwa cabang-cabang neuron tersebut akan kembali terlepas saat anak terkejut, kaget dan takut.

D. Transmisi Budaya dalam Kepengasuhan Anak

Pengertian transmisi budaya adalah kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi yang satu ke generasi yang lain tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit diubah. Pewarisan budaya belajar dapat disamakan dengan istilah transmisi kebudayaan. Sehingga suatu usaha untuk menyampaikan

⁴¹*Ibid*

sejumlah pengetahuan atau pengalaman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam meneruskan kebudayaan. Dalam hal ini tidak ada suatu masyarakat yang tidak melakukan usaha pewarisan budaya. Usaha pewarisan bukan sekedar menyampaikan atau memberikan suatu yang material, melainkan yang terpenting adalah menyampaikan nilai-nilai yang dianggap terbaik yang telah menjadi pedoman yang baku dalam masyarakat. nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, aturan-aturan dan norma-norma yang melingkupi suatu kelompok masyarakat akan mempengaruhi sikap dan tindakan individu dalam masyarakat tersebut.

Bentuk-bentuk transmisi budaya, yaitu:

1. Enkulturas

Enkulturas adalah proses penerusan kebudayaan dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya selama hidup seseorang individu di mulai dari institusi keluarga terutama tokoh ibu. Enkulturas mengacu pada proses dengan mana kultur (budaya) ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Proses ini berlangsung sejak kecil, mulai dari lingkungan kecil (keluarga) ke lingkungan yang lebih besar (masyarakat). Misalnya anak kecil menyesuaikan diri dengan waktu makan dan waktu minum secara teratur, mengenal ibu, ayah, dan anggota-anggota keluarganya, adat, dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam keluarganya, dan

seterusnya sampai ke hal-hal di luar lingkup keluarga seperti norma, adat istiadat, serta hasil-hasil budaya masyarakat.⁴²

2. Sosialisasi

Sosialisasi adalah proses pemasyarakatan, yaitu seluruh proses apabila seorang individu dari masa kanak-kanak sampai dewasa, berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, sosialisasi adalah suatu proses di mana anggota masyarakat baru mempelajari norma-norma dan nilai-nilai masyarakat di mana ia menjadi anggota. Di mana-mana, di berbagai kebudayaan sosialisasi tampak berbeda-beda tetapi juga sama. Meskipun caranya berbeda, tujuannya sama yaitu membentuk seorang manusia menjadi dewasa. Proses sosialisasi seorang individu berlangsung sejak kecil. Seperti, mengenal dan menyesuaikan diri dengan individu-individu lain dalam lingkungan terkecil (keluarga), kemudian dengan teman-teman sebaya atau sepermainan yang bertetangga dekat, dengan saudara sepupu, sekerabat, dan akhirnya dengan masyarakat luas.⁴³

3. Akulturasi

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam

⁴²Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, (Jakarta: Logos, 2002), h.207

⁴³*Ibid.*

kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Contoh akulturasi: Saat budaya rap dari negara asing digabungkan dengan bahasa Jawa, sehingga menge-rap dengan menggunakan bahasa Jawa. Akulturasi memiliki pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, yaitu berubahnya kultur seseorang yang terjadi karena pengaruh negara asing. Hal itu terjadi karena adanya proses sosial dimana sesama manusia saling mempelajari kultur yang ada dalam lingkungan asing tersebut.

Awal masa perkembangan dan pola kelekatan (*attachment*) pada ibu atau pengasuh. Transmisi budaya dapat terjadi sesuai dengan awal pengembangan dan pengasuhan yang terjadi pada masing-masing individu. Dimana proses seperti enkulturasi, sosialisasi ataupun akulturasi yang mempengaruhi perkembangan psikologis individu tergantung bagaimana individu mendapat pengasuhan dan bagaimana lingkungan yang diterimanya. Masing-masing budaya punya konsep kelekatan yang ideal yang berbeda. Kesamaan dan perbedaan antar budaya dalam hal transmisi budaya mempengaruhi pola perkembangan seorang anak, jika seorang anak sedari dini lebih banyak menghabiskan waktunya bersama pengasuh maka kelekatan antara seorang anak dan ibu tersebut kurang daripada seorang anak yang banyak menghabiskan waktunya bersama dengan ibunya. Karena pengaruh sosialisasi, akulturasi dan enkulturasi terjadi di masyarakat membuat setiap orang berusaha untuk mengetahui hal tersebut. Sehingga pola perilaku individu mengalami proses belajar dalam kesehariannya melalui sosialisasi terhadap lingkungan yang mempengaruhinya. Para peneliti menemukan bahwa anak-anak ini sehat secara emosi meski memiliki

banyak pengasuh. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan dalam setiap kebudayaan dalam hal kelekatan anak dengan pengasuhnya. Ibu-ibu tradisional ini jarang meninggalkan anak-anak mereka dan mendorong terbentuknya rasa ketergantungan yang tinggi pada anak-anak mereka. Hal ini mendukung loyalitas keluarga yang secara kultural dipandang ideal. Kelekatan ini mendasari konsep kepercayaan dasar.⁴⁴

E. Kearifan Lokal Masyarakat Banjar tentang Kepengasuhan Anak

1. Ritual adat peralihan tahap anak.

- a. Pada saat bayi lahir, khususnya bayi di Dalam Pagar, tangkai pusat bayi dipotong dengan sembilu dan kemudian dibungkus dengan kunyit bercampur kapur, bayi dimandikan dan diwudhukan, perutnya dioleskan bedak beras, ubun-ubunnya dioles dengan ramuan beras dan garam, lalu seluruh tubuh dibungkus dengan kain bersih (dibedong). Bayi kemudian dibisikkan azan (untuk bayi laki-laki) dan iqamat (bagi bayi perempuan) oleh ayah atau kakek dari bayi tersebut. Kemudian kepala bayi diantukkan pada tiang pokok rumah sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tujuan si bayi keras semangatnya. Pada malam hari diadakan acara *tadarrusan*

⁴⁴*Ibid.*, h.208

dengan membaca surah Yusuf bagi bayi laki-laki dan surah Maryam bagi bayi perempuan.⁴⁵

Adapun perlakuan terhadap *tambuni* bayi, yakni diberi garam dengan tujuan apabila bayi besar, maka kata-katanya *masin* (istilah untuk perkataan yang didengar dan diperhatikan orang). Kelak ayah waktu menyimpan *tambuni* serta tempat menyimpan *tambuni* konon berpengaruh terhadap pola tingkah laku anak ketika dewasa. Apabila ayah bayi menyimpannya dalam keadaan bersih, rapi dan penuh gaya, maka anaknya kelak besar menjadi bersih, rapi dan penuh gaya. Apabila *tambuni* ditanam di mihrab mesjid, maka anak tersebut akan gemar sembahyang dan jadi anak yang alim. Masyarakat Banjar juga percaya bahwa bayi lahir dengan beberapa kembaran gaib, yakni *tubaniah*, *camariah*, si bayi, *tambuniah* dan terakhir *uriah*. Bayi yang tertawa sendiri, menangis atau terlihat asik bercanda, dipercaya bahwa teman bercanda si bayi adalah *tambuniah*.

- b. Pada saat tali pusat bayi putus. Setelah bayi lahir, bayi selalu dipangku secara bergantian oleh keluarga di rumah, bayi baru boleh diletakkan di kasur setelah tali pusat bayi terputus dan diadakan upacara *baandak*, biasanya setelah bayi berusia 40 hari. Tradisi memangku bayi ini masih dilaksanakan pada kalangan tertentu di Martapura, khususnya di Dalam Pagar. Setelah diadakan upacara *baandak*, kemudian diadakan upacara

⁴⁵Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.230

balapas bidan dengan tujuan menghilangkan ikatan magis antara bidan dan si bayi dan bayi menjadi sepenuhnya milik ibu serta keluarganya. Tali pusat bayi yang sudah lepas disimpan oleh orangtuanya, konon apabila kelak waktu dewasa dia sakit, maka tali pusat yang disimpan bisa dijadikan obat.⁴⁶

- c. Bayi usia 3 bulan sampai 1 tahun. Pada usia 3 bulan, bayi sudah mulai diberi makan pisang *manurun* (pisang kepok) yang dihaluskan dengan sendok. Pada usia 6 bulan, bayi mulai diberi makan bubur dan pada usia 8 sampai 1 tahun bayi sudah diberi makan nasi yang pada awalnya masih dilumatkan oleh ibunya. Apabila anak sudah mulai teratur makannya, maka orangtuanya memintakan air do'a (*banyu panawar*) untuk menyapah bayi.⁴⁷
- d. Anak usia 9 -12 tahun. Pada usia ini diadakan acara *batamat al-Quran* bagi anak dengan menyediakan *lapik*, *payung kambang*, *kambang barenteng* dan *gagunungan lakatan*. Pada kisaran usia ini anak dikhitan. Sebelum dikhitan, sejak subuh anak disuruh berendam di dalam air yang bercampur tanah liat dengan tujuan agar anak tidak merasa sakit ketika dikhitan dan tidak terjadi pendarahan. Setelah berendam, anak dikalungi kalung yang berisi jeruk nipis, daun *jariangau* dan bawang tunggal yang

⁴⁶Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997) h.231-232

⁴⁷*Ibid.*, h.235

dipakai sampai kemaluan anak sembuh. Hal ini dilakukan agar anak tidak mengalami pusing dan tidak diganggu oleh roh jahat.

2. Penyakit anak yang disebabkan oleh gangguan makhluk gaib

Tidak semua penyakit dapat diobati dan dijelaskan secara medis. Ada kalanya penyakit tersebut hanya dapat disembuhkan dengan ritual dan doa-doa. Dalam suku Banjar hal itu dikenal dengan nama *kapidaraan*. Pengobatannya sendiri penuh ritual magis dan ghaib. Dan *kapidaraan* sendiri seringkali tidak dapat diobati dengan medis.

Proses ritual pengobatan *kapidaraan* disebut *mamidarai*. *Mamidarai* merupakan semacam ritual animisme yang sudah mendapatkan 'napas-napas' islami, walaupun mantra-mantra dulu masih ada. Prosesi ini memanfaatkan rempah seperti janar (kunyit), beras putih, dupa/parafin, kapur dan parang (golok). Ritual *mamidarai* masih dapat kita jumpai di beberapa tempat di daerah Hulu Sungai.⁴⁸

Kapidaraan, asal katanya adalah *pidara* yang berarti arwah atau roh orang yang sudah meninggal dunia. Tak ada yang tahu pasti apakah *pidara* berasal dari rumpun bahasa Dayak atau Melayu tua. *Kapidaraan* disebabkan arwah atau roh orang yang sudah meninggal dunia, menyapa seseorang. Itu bisa terjadi ketika seseorang itu melewati kuburan, tempat angker atau seusai melayat.⁴⁹

Biasanya, yang sering *kapidaraan* adalah bayi dan anak kecil. Namun tak jarang, *kapidaraan* menimpa orang dewasa. Orang dewasa yang *kapidaraan*, biasanya

⁴⁸M. SURIANSYAH IDEHAM, *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*. (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007) h.65

⁴⁹*Ibid.* h.66

mereka yang lemah atau jiwanya sedang kosong. Biasa disebut dengan istilah *lamah bulu*.⁵⁰

Ketika melintas dikuburan misalnya, arwah didalam kubur menegur atau menyapa. Akibat sapaan itu, jiwa kita tidak sanggup menanggungnya hingga membuat kita sakit. Kapidaraan bisa juga karena kita ditegur/disapa oleh padatuan (nenek moyang atau ayah-ibu dari kakek) kita yang telah meninggal dunia.

Sakit yang diderita seseorang yang *kapidaraan*, biasanya berupa naiknya panas tubuh. Telinga, telapak tangan dan telapak kaki menjadi *ganyam* (sangat dingin-red). Orang yang *kapidaraan* juga susah tidur, *kada karuan rasa* (merasa serba salah-red) dan tak jarang seperti ketakutan. Bila bayi atau anak-anak yang *kapidaraan*, maka akan menjadi sangat rewel, tubuh panas dan tidak bisa tidur. Mereka bertingkah seakan tengah melihat hantu.

Secara medis, *kapidaraan* biasa diidentikkan dengan demam disertai panas tinggi. Obat penurun panas yang diberikan, dijamin tidak berpengaruh. Karena *kapidaraan* bukan penyakit. Untuk mengetahui seberapa parah kapidaraan orang tersebut dapat diketahui dari parutan janar. Janar/kunyit itu diparut dan diperas, apabila air yang keluar dari janar sedikit maka kapidaraannya ringan, begitupula sebaliknya.

3. Penangkal gangguan pada bayi

Penangkal yang digunakan untuk bayi agar tidak diganggu makhluk gaib adalah dengan meletakkan cermin, buku Yasin, bawang tunggal, daun *jariangau*, dan

⁵⁰*Ibid.* h.67

jeruk nipis. Untuk penangkal agar bayi tidak *diisap buyu*, yang mengakibatkan bayi kurus seperti busung lapar, maka bayi dipakaikan gelang *buyu* (gelang dari benang hitam).⁵¹

Agar bayi terhindar dari penyakit *karungkup* (sejenis penyakit yang menyebabkan tubuh bayi panas tinggi, kejang-kejang dan matanya tegak melihat ke atas, atau setip), maka pada ayunan bayi diletakkan *handut lukah* (bagian dari alat penangkap ikan) dan *punting* (kayu yang sebagainya terbakar).

Sawan atau penyakit yang gejalanya tumbuh bintik-bintik pada tubuh bayi dan tubuh bayi menjadi kebiru-biruan, maka penangkalnya adalah sisik tenggiling yang diikat tali dan dijadikan gelang atau kalung.

Apabila bayi *baliuran* (sering mengeluarkan air ludah) maka penangkal penyakit tersebut adalah *picis*, yaitu *benggol* atau uang logam kuno yang terbuat dari tembaga yang diikat dengan benang untuk dikalungkan kepada bayi.

Selain penangkal di atas terdapat juga *tali mubin* yang berkhasiat agar bayi tidak *panangisan* (rewel dan sering menangis). *Tali mubin* diikat tujuh kali setiap kali membaca kata “mubin” dalam surah yasin.⁵²

Deni Arisandi menambahkan beberapa jenis tumbuhan yang dipercaya oleh masyarakat Banjar memiliki *tuah*, ditakuti oleh makhluk gaib, dan berfungsi tidak

⁵¹ Alfani Daud, *op.cit.* h.237

⁵²*Ibid.* h.239

hanya untuk mengobati penyakit magis, tetapi untuk menjaga, menolak, dan bahkan terkadang juga digunakan untuk menyerang (mencelakakan) orang lain, antaranya:

- a. Daun jariangau, bawang tunggal, kayu Palawan; berfungsi sebagai alat pengusir *hantu kuyang* yang sering mengganggu wanita melahirkan atau anak balita;
- b. Ijuk enau yang telah dijalin jadi tali, kayu sapang, merica sebagai alat untuk menolak serangan hantu *pulasit*;
- c. Daun linjung merah yang biasa tumbuh di areal pekuburan biasanya sebagai alat ampuh untuk *memarang* (membalas serangan musuh) ketika melakukan *parang maya*;
- d. Daun dan akar kayu teja berfungsi untuk mengganggu dan menghancurkan atau merusak kesejahteraan satu keluarga;
- e. Jantung pisang sebagai alat untuk melakukan *parang maya* untuk menghancurkan orang lain.⁵³

4. Pengobatan tradisional Banjar

Ajaran Islam bukanlah satu-satunya referensi bagi kelakuan religius orang Banjar, begitu pula dengan ritus dan upacara yang dijalankan. Itulah sebabnya, kepercayaan terhadap unsur magis dunia gaib tidak bisa dilepaskan dari keseharian hidup masyarakat Banjar. Misalnya dalam konteks memaknai sakit dan ritual pengobatan yang mesti dilakukan.

⁵³Deni Arisandi. “*Jimat Orang Banjar*”. <http://deniarisandi.co.cc/?p=40> diakses, 29 Maret 2013.

Dalam masyarakat Banjar, prosesi pengobatan tersebut dinamakan dengan istilah *batatamba*. Secara etimologis, *batatamba* dalam bahasa Banjar berasal dari kata *tamba* atau *tatamba* yang bermakna obat; *batatamba* berarti berobat atau berdukun; *mananambai* bermaksud mengobati atau menyembuhkan; dan *pananamba* berarti orang yang memberikan pengobatan.

Batatamba memiliki keunikan tersendiri dan *local wisdom (local genius)* yang terwariskan dari generasi ke generasi. Menurut Syamsiar Seman, keunikan *batatamba* dalam masyarakat Banjar, karena selain menggunakan ramuan-ramuan tradisional dan mantera-mantera (*jampi*) dari seorang *pananamba* (tabib), *batatamba* juga menggunakan benda-benda tertentu sebagai syarat pengobatan, misalnya kain *Sasirangan* yang dililitkan di kepala (*laung*) atau diselimutkan di badan untuk menyembuhkan sakit *kapingitan* atau sakit panas. Karena, *batatamba* dalam konteks ini tidak hanya berhubungan dengan sakit yang bersifat medis atau sakit psikologis, tetapi berkaitan pula dengan ‘sakit magis’, yakni sakit yang disebabkan oleh adanya pengaruh-pengaruh dari unsur, kekuatan, atau entitas gaib.⁵⁴

⁵⁴ M. Syamsiar Seman, *Sasirangan Kain Khas Banjar*.(Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Hukum adat Banjar Kalimantan Selatan, 2005) h.44



Gambar 1. Kalung picis dari uang logam zaman dulu

Hermansyah menyatakan, kepercayaan bahwa timbulnya penyakit tidak hanya disebabkan oleh sebab-sebab yang dapat dijelaskan oleh ilmu pengobatan modern tetapi juga disebabkan adanya pengaruh dan gangguan dari dunia atau makhluk gaib seperti setan, jin, dan makhluk gaib lainnya tampaknya menjadi kepercayaan umum masyarakat Kalimantan. Karena itu, dalam melakukan pengobatan mereka tidak hanya berikhtiar melalui pengobatan modern, tetapi juga mendatangi tetua-tetua kampung (*dukun*) yang dipercaya memiliki kemampuan untuk mengobati.⁵⁵

Mengikuti kepada hal di atas, dikonsepsikan bahwa gejala anak-anak yang sering kencing (*pangamihan*) misalnya, walaupun sudah dibawa berobat ke dokter tetapi tidak sembuh-sembuh; gejala ini merupakan pertanda adanya teguran dari dunia gaib bahwa si anak harus memakai kalung kuno atau kalung picis (dari uang logam zaman dahulu). Atau, gejala badan anak yang panas terus-terusan (*mariap dingin*) merupakan pertanda si anak *kapidaraan* sehingga harus dipidari dengan mencecahkan tanda *cacak burung*; badan anak kurus seperti kekurangan gizi padahal

⁵⁵Hermansyah. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010) h.74

diberi asupan air susu ibu dan gizi yang cukup, pertanda anak diganggu (*diisap*) *hantu bunyu* sehingga harus dipakaikan *galang picis*; jodoh terkunci sehingga lambat kawin harus dimandikan dengan air kembang tujuh rupa dan kain tiga warna; atau pula *kapuhunan*, *kataguran*, *pulasit*, *kasurupan*, *kerasukan*, atau *ditabun* makhluk gaib; kena *parang maya* (guna-guna, santet, atau telur); terkena tuah makhluk gaib; adalah di antara jenis-jenis sakit yang disebabkan oleh pengaruh dunia gaib.

Alfani Daud mengklasifikasikan timbulnya penyakit magis yang dipahami masyarakat Banjar dengan penyebabnya kepada empat kelompok, yakni penyakit magis yang disebabkan oleh gangguan arwah (roh) kerabat dekat yang sudah meninggal, gangguan roh nenek moyang yang diwakili oleh *muwakkalnya* (sahabatnya); gangguan orang gaib (makhluk halus); perbuatan magis orang lain (*dukun*).⁵⁶ Sehingga proses pengobatannya pun harus didekati dengan pengobatan magis. Dengan kata lain, sebab timbulnya penyakit yang bersifat personifikasi dalam kepercayaan masyarakat Banjar terkait dengan pemahaman mereka terhadap konsep tentang atau adanya *hantu*; dan kepercayaan terhadap hantu melahirkan apresiasi dan budaya yang berkaitan dengan agama, seperti mengarak Kitab Hadis Bukhari; meletakkan Yaasin dekat tempat tidur atau ayunan anak; penulisan ukiran kaligrafi seperti kalimat *laa ilaha illah*; *Allah-Muhammad*; atau *asmaul husna* di dinding rumah; penghitungan dalam jumlah yang ganjil, seperti tangga rumah, air yang diisi

⁵⁶ Alfani Daud, *op.cit.* h.405-411

dengan bacaan-bacaan tertentu sebagai media penyembuhan, wafak bertuliskan huruf Arab atau Alquran, dan lain-lain.

Berkenaan dengan hantu, setidaknya, orang Banjar memetakan hantu kepada lima deskripsi.⁵⁷

Pertama, hantu jadi-jadian atau *panjadian* yang merupakan penjelmaan dari roh orang yang sudah meninggal. Hantu panjadian adalah hantu yang berasal dari orang yang sudah mati, namun hidup kembali dan menjadi hantu karena sebab-sebab tertentu. Misalnya: *hantu Anja* atau *Su Anja* dan *hantu Sandah*. Hantu jenis ini sering disebut pula sebagai hantu ‘roh penasaran’.

Kedua, hantu yang berasal dari *alam subalah*, seperti *hantu bunyu*, *hantu pulasit*, *hantu takau* dan *hantu agaman* (biasanya menakuti anak-anak), *hantu sawan*, dan *hantu karungkup* (pengganggu dan penyebab bayi atau anak-anak sakit), *hantu beranak*, hantu yang menyerupai (*manyaru*) seperti binatang (macan atau harimau, buaya, babi, anjing, burung, dan lain-lain). *Hantu bunyu* misalnya, adalah hantu yang suka mengganggu dan menghisap tubuh anak kecil, sehingga anak yang terkena *hantu bunyu* akan terlihat kurus, kuyu, kurang gizi, dan seperti orang-orang kena busung lapar.

Ketiga, hantu yang terkait dengan nama tempat atau benda. Hantu-hantu yang terkait dengan nama tempat ini misalnya adalah hantu air (*hantu banyu*), hantu api (*mariaban*), hantu pohon, hantu hutan, hantu goa, hantu gunung, dan lain-lain. Orang

⁵⁷ Zulfa Jamalie, *Hantu dalam Pikiran dan Imajinasi Urang Banjar*, Artikel dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Banua, edisi 24 Juli 2008.

Banjar percaya bahwa pada tempat-tempat tertentu, terlebih-lebih tempat yang angker merupakan kediaman hantu (jin jahat) yang apabila tidak hati-hati akan mendapat gangguan darinya; *kapuhunan*, kataguran, *kapidaraan*, *pulasit*, atau *ditabun* hantu.

Keempat, hantu manusia atau manusia hantu, yakni manusia-hantu yang hidup di dua alam, yakni alam manusia dan alam hantu, sehingga kadang-kadang jadi manusia dan kadang-kadang menjadi hantu disebabkan oleh ilmu yang dimilikinya, misalnya *kuyang*.

Kelima, hantu yang dipuja (diciptakan) dengan maksud dan tujuan tertentu. misalnya hantu yang diciptakan dalam botol kecil yang disebut dengan hantu *hikamat*. Menurut cerita, hantu *hikamat* ini diciptakan dari darah seseorang yang mati akibat terbunuh. Darah orang yang mati terbunuh tersebut diambil kemudian dimasukkan ke dalam botol kecil. Sesudah dipuja dan dibacakan bacaan-bacaan tertentu, botol kecil yang berisi darah tersebut kemudian digantung di atas pintu masuk rumah. Konon, selama botol tersebut masih bergantung di atas pintu rumah, maka selama itu pula rumah tersebut akan aman dan terhindari dari segala macam jenis pencurian dan orang-orang jahat tidak bisa memasuki rumah tersebut karena dijaga oleh hantu jelmaan. Ada pula hantu yang memang diciptakan dari mantra-mantra khusus yang juga difungsikan untuk menjaga rumah dari pencurian yang disebut hantu *agaman*. Hantu ini berbentuk binatang, yang apabila dipandang semakin lama akan semakin terlihat besar, sehingga orang yang melihatnya menjadi ketakutan.

Timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pengaruh gaib, bagi masyarakat Banjar terkait pula dengan pemahaman mereka terhadap bulan Safar. Bagi orang

Banjar, bulan Safar adalah bulan yang panas, bulan sial, bulan tidak baik, dan bulan diturunkannya penyakit. Terlebih ketika memasuki hari Rabu terakhir dari bulan safar yang biasa disebut dengan *Arba Musta'mir* (dalam bahasa Jawa disebut *Rabu Wekasan*).

Berdasarkan sebuah referensi klasik disebutkan bahwa Allah telah menurunkan 3333 jenis penyakit pada hari Rabu bulan Safar, sehingga jika keduanya bertemu maka tingkat dan efek negative (kesialan) yang menyebar pada waktu itu semakin tinggi pula. Karenanya menjadi semacam kebiasaan bagi orang Banjar untuk melakukan hal-hal tertentu untuk menghindari kesialan pada hari itu, misalnya: shalat sunnat mutlak disertai dengan pembacaan doa tolak bala; selamatan kampung, biasanya disertai dengan menulis *wafak* di atas piring kemudian dibilas dengan air, seterusnya dicampurkan dengan air di dalam drum supaya bisa dibagi-bagikan kepada orang banyak untuk diminum; mandi Safar untuk membuang sial, penyakit, dan hal-hal yang tidak baik. Menurut informasi, kebiasaan mandi Safar ini dilakukan oleh mereka yang berdiam di daerah pinggiran sungai atau *batang banyu*; tidak melakukan pekerjaan berat atau bepergian jauh; tidak melakukan hal-hal yang menjadi pantangan atau *pamali*, dan sebagainya. Bagi orang Jawa, untuk menyambut *Arba Wekasan* biasanya dilakukan dengan membuat kue apem dari beras, kue tersebut kemudian dibagi-bagikan dengan tetangga sebagai sedekah.

Ada beberapa hal yang bisa menjelaskan, sebab-musabab munculnya anggapan masyarakat Banjar tentang bulan Safar sebagai 'bulan panas' sebagai berikut:

Pertama, masa atau waktu ketika ilmu-ilmu magis masih hidup dan berada pada zamannya, konon menjadi semacam kebiasaan dalam masyarakat Banjar orang-orang tertentu yang menguasai ilmu sihir (semacam guna-guna, teluh, santet, atau parang maya) melakukan ritual khusus untuk mengirimkan ilmunya kepada orang lain dengan tujuan tertentu pada bulan Safar. Pada bulan Safar katanya ilmu yang mereka lepas tersebut lebih ampuh dibanding pada bulan yang lain, dan orang yang terkena ilmu itupun akan susah untuk disembuhkan. Jika tujuan pelepasan ilmu untuk membuat orang yang terkena sakit maka akan sakit, jika untuk membuat orang terpikat maka akan terpikat, bahkan kemampuan daya pikat tersebut bisa membuat orang yang terkena tergila-gila, linglung, lupa diri, dan seterusnya.⁵⁸

Kedua, orang Banjar adalah orang yang memiliki keterikatan kuat dengan dunia gaib, karena itu pada orang Banjar (hingga sekarang) masih ditemui mereka-mereka yang memiliki hubungan khusus dengan orang gaib atau *orang halus* (yang terdiri dari bangsa jin atau orang-orang terkenal zaman dulu yang berpindah tempat dan menjadi orang gaib, misalnya raja-raja Banjar, orang sakti, datu-datu, dan sebagainya), melalui pengakuan sebagai keturunan (*tutus*) ataupun *bagampiran*. Hubungan dengan dunia gaib tersebut juga terjalin melalui benda-benda tertentu yang terkadang mereka warisi secara turun-temurun, misalnya keris, besi tuha, minyak, dan sebagainya. Bahkan perwujudan dari hubungan tersebut juga ada berupa “peliharaan gaib” yang menjadi sahabat mereka, misalnya berupa buaya atau ular gaib. Baik

⁵⁸ Zulfa Jamalie, *Bulan Safar: Antara Mitos dan Realitas, Artikel*, Surat Kabar Harian (SKH) Banjarmasin Post, edisi 19 Maret 2007

benda ataupun peliharaan gaib yang menjadi media penghubungan dan keterikatan orang Banjar dengan dunia gaib tersebut tidak semuanya membawa aroma positif, sebagian di antaranya ada pula yang membawa aroma magis negatif. Benda-benda atau peliharaan gaib tersebut biasanya minta dijaga, dipelihara, dan diberi makan melalui ritual-ritual tertentu. Apabila yang bersepakat menjaga dan memelihara dia lupa memberi makan atau menyediakan sesuatu yang sudah dipesankannya, biasanya ada salah seorang anggota keluarganya yang jatuh sakit, kesurupan, bahkan semacam terkena “kutukan”, misalnya mati tenggelam, hilang di tengah hutan, tersesat di alam gaib, di sambar buaya, dan sebagainya, sesudah sebelumnya diberi tanda. Ritual untuk “memberi makanan gaduhan” ini dilakukan satu tahun sekali, dan biasanya pada bulan Safar.

Ketiga, ada pula yang meyakini, bahwa sebagian dari benda-benda gaib tersebut tidak memiliki tuan yang menjaga, memelihara, dan memberi mereka makan sebagai *gadohan*, akibatnya benda-benda gaib ini menjadi liar, sehingga mereka mencari makan sendiri. Bulan pelepasan dan kebebasan mereka diyakini oleh orang Banjar pada bulan Safar, itulah sebabnya *pituah* orang bahari kepada sanak keluarga mereka untuk selalu hati-hati dan waspada jika menghadapi atau memasuki bulan Safar.

Keempat, orang Banjar juga meyakini bahwa mereka yang memiliki gaduhan berupa racun melepaskan *gadohan* (racunnya) tersebut pada bulan Safar. Karena itu

dianggap *pamali* untuk makan atau jajan disembarang tempat, sebab rentan dan ditakutkan terkena racun *gaduhan* tersebut.⁵⁹

Mengikuti kepada uraian di atas, boleh jadi lahirnya pemahaman masyarakat banjar terhadap bulan Safar, karena memang banyak kasus atau kejadian yang menimpa orang Banjar dan kebetulan pas di bulan Safar; kemudian mereka menjustifikasi bulan Safar sebagai bulan yang penuh kesialan, marabahaya, dan seterusnya. Akibatnya, dalam perspektif orang Banjar, bulan Safar adalah bulan yang harus diwaspadai dan ditakuti. Pantang bagi orang Banjar untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting di bulan Safar, misalnya perkawinan, membangun (*batajak*) rumah, menurunkan kapal, bepergian jauh (*madam*), memulai usaha (dagang, bercocok tanam), mendulang (emas atau intan), dan sebagainya. Sebab, ujung dari semua kegiatan tersebut dalam pemahaman mereka adalah kegagalan atau kesusahan, dan khusus bagi mereka yang mendulang sangat rentan terkena racun atau *wisa* dan penyakit magis lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

⁵⁹*Ibid.*

A. Sifat, Tipe dan Lokasi Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu dengan meneliti langsung data yang terkait dengan hukum normatif yang berlaku di masyarakat.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskripsi atau berupa gambaran mengenai kearifan lokal kepengasuhan anak di Kelayan A Banjarmasin khususnya tentang perbandingan kepengasuhan anak menurut hukum adat Banjar dan hukum Islam.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian adalah seluruh orangtua yang tinggal di Kelayan A Banjarmasin Kecamatan Banjar Selatan Kelurahan Kelayan Dalam

B. Populasi Penelitian

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh orangtua yang ada di Kelayan A Banjarmasin yang berjumlah 36.283 orang.

C. Sampel Penelitian

Karena banyaknya populasi penelitian dan untuk mempermudah penelitian, maka penulis mengambil beberapa sampel dengan teknik *Purposive Random*

Sampling(sampel acak bertujuan) terhadap 20 orangtua yang mempunyai anak usia di bawah 6 tahun.

D. Data dan Sumber Data

1. Data
 - a. Gambaran umum lokasi penelitian
 - b. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar
 - c. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam
 - d. Analisis komparatif tentang kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam
2. Sumber Data
 - a. Responden; yakni 20 orangtua yang mempunyai anak usia di bawah 6 tahun yang telah ditetapkan sebagai sampel dalam penelitian ini.
 - b. Informan, yaitu Bapak Lurah dan jajarannya, Bapak Camat jajarannya, Ketua RT dan jajarannya serta orang-orang yang dapat membantu dalam memberikan informasi dengan data yang digali.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data ini digali dari metode *interview* yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara

(*interviewe*). Wawancara ini dilakukan kepada para orangtua di Kelayan A Banjarmasin yang telah ditetapkan sebagai sampel penelitian untuk mengetahui pola kepengasuhan anak yang digunakan. Teknik berikutnya adalah observasi yang digunakan untuk mengamati secara langsung kondisi masyarakat Kelayan A.

F. Teknik Pengolahan Data

Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

1. Editing; yaitu penulis memeriksa dan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul untuk lebih mengetahui kejelasan dan kesempurnaan penelitian ini guna tercapainya tujuan.
2. Kategorisasi; yaitu penyusunan terhadap data yang diperoleh berdasarkan jenis dan permasalahannya, sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami
3. Deskripsi; yaitu memaparkan data yang telah diperoleh dalam bentuk laporan deskripsi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil *interview* untuk meningkatkan pemahaman tentang obyek penelitian dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Metode analisis data ini merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dan diinterpretasikan secara lebih spesifik. Teknik tersebut dapat juga disebut sebagai teknik analisis *deskriptif kualitatif*. Selain itu juga, untuk mendapatkan simpulan,

penulis menggunakan metode *induktif*, yakni dengan cara meneliti hal-hal yang bersifat khusus untuk menjadi simpulan secara umum.

H. Tahapan Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa prosedur yang dilalui yaitu:

1. Tahap pendahuluan
 - a. Penjajakan awal ke lokasi penelitian
 - b. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing
 - c. Mengajukan desain proposal
 - d. Mohon persetujuan judul
2. Tahap pengumpulan data
 - a. Mengadakan seminar proposal
 - b. Revisi dengan pedoman pada hasil seminar dan petunjuk pembimbing
 - c. Membuat pedoman wawancara dan pedoman observasi
 - d. Menyiapkan surat riset kepada pihak yang terkait
3. Tahap pengolahan dan analisis data
 - a. Melakukan wawancara terhadap responden dan informan
 - b. Mengadakan wawancara langsung kepada responden
 - c. Pengumpulan data
 - d. Pengolahan data dan analisis data
4. Tahap penyusunan laporan

Dalam menyusun laporan penelitian ini penulis berkonsultasi kepada dosen pembimbing untuk diadakan perbaikan hingga disetujui dan laporan ini siap dibawa ke dalam sidang munaqasyah skripsi untuk dipertahankan dan disempurnakan.

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Lokasi Geografis

Kelurahan Kelayan sendiri secara geografis terletak antara $3,16'46''$ sampai dengan $3^{\circ}22'54''$ lintang selatan dan $114^{\circ}31'40''$ sampai dengan $114^{\circ}39'55''$ bujur timur. Beberapa pada ketinggian rata-rata 0.16 m di bawah permukaan laut dengan kondisi daerah berpaya-paya dan relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh daerah digenangi air.

2. Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin

Berdasarkan data statistik pada tahun 2014 penduduk Kelurahan Kelayan berjumlah 36.283 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 18.140 jiwa dan 19.143 jiwa perempuan. Berdasarkan wilayah kecamatan, maka hampir 24,98% persen penduduk kota Banjarmasin berdiam di Kecamatan Banjarmasin Selatan yang kepadatan penduduknya mencapai 10.763 jiwa/km. Untuk lebih mendetailnya data tentang jumlah penduduk pada setiap RT-nya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1. Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga Dan Jumlah Penduduk Di Kota Banjarmasin 2014-2015

No	Kecamatan	Luas Area km ²	Jumlah RT	Jumlah Penduduk
1	Banjarmasin Selatan	20,18	35.443	144.560
2	Banjarmasin Timur	11,54	29.443	113.865
3	Banjarmasin Utara	13,37	36.863	143.054
4	Banjarmasin Tengah	11,66	25.537	110.361
5	Banjarmasin Barat	15,25	27.252	90.930
Jumlah		72,00	155.527	602.715

Sumber: *Data Statistik Kota Banjarmasin 2014*

3. Kepadatan Penduduk

Adapun daerah yang dijadikan lokasi penelitian di Kelurahan Kelayan adalah dua kelurahan dengan jumlah dengan jumlah penduduk terbanyak berada di kelurahan Kelayan Dalam sebanyak 19.276 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2. Banyak Jumlah Penduduk Kelurahan Kelayan

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk	Keterangan
4	Kelayan Luar	17.007 jiwa	-
5	Kelayan Dalam	19.276 jiwa	-
Jumlah		36.283 jiwa	

Sumber: *Data Statistik Kota Banjarmasin 2014*

4. Statistik Umat Beragama

Masyarakat Kelurahan Kelayan Kota Banjarmasin pada umumnya telah menganut suatu agama atau kepercayaan, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, Kepercayaan Kaharingan. Adapun jumlah penganut agama dan kepercayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Statistik Umat Beragama Di Kelurahan Kelayan

No	Agama	Jumlah	Keterangan
1	Islam	36.087 orang	-
2	Protestan	167 orang	-
3	Katolik	70 orang	-
4	Hindu	5 orang	-
5	Kaharingan	5 orang	-
Jumlah : 36.334 orang			

Sumber data : Bagian kependudukan Kelurahan Kelayan 2014

Dilihat dari tabel diatas bahwa agama Islam merupakan agama mayoritas yang terdapat di Kelurahan Kelayan, dibanding dengan agama-agama lain.

B. Penyajian Data

Sebelum menyajikan data tentang tanggapan para responden di bawah ini akan penulis sajikan data tentang para responden pada penelitian ini.

Tabel 4.4. Identitas Responden Penelitian

No	Nama	Umur	Alamat	Keterangan
1	M. Redian Fanani	45 Thn	Gg. AntasariRT.4	PNS
2	Ainun	32 Thn	Gg. AntasariRT.4	Ibu Rumah Tangga
3	Mariyani	34 Thn	Gg. AntasariRT.4	Ibu Rumah Tangga
4	Siti Aminah	55 Thn	Gg. AntasariRT.4	Ibu Rumah Tangga
5	H. Rusdiansyah	61 Thn	Gg. SetujuRT.12	Tokoh Masyarakat
6	Yasir Arafat	30 Thn	Gg. SetujuRT.12	Guru SMP
7	Hasinah Mahfus, SE	27 Thn	Gg. SetujuRT.12	PNS
8	Ikhsan Rahmani	27 Thn	Gg. SetujuRT.12	Pedagang
9	Sarah, S.Ag	32 Thn	Gg. SetujuRT.12	Guru
10	H. Gt. Hanafi Tamzid	57 Thn	Gg. PGART.20	Tokoh Masyarakat
11	Saihul	31 Thn	Gg. PGART.20	Buruh
12	Hairun	38 Thn	Gg. PGART.20	Buruh
13	Ali Furqon	25 Thn	Gg. PGART.20	Pedagang
14	Bahransyah	27 Thn	Gg. Setia BudiRT.3	Pedagang
15	Bustami	35 Thn	Gg. Setia BudiRT.3	Ketua RT
16	Marfu'ah	35 Thn	Gg. Setia BudiRT.3	Wiraswasta

17	M. Rozak, S.Pd	40 Thn	Gg. Setia BudiRT.3	Guru
18	Yuliani	32 Thn	Gg. 6RT.23	Ibu Rumah Tangga
19	Hj. Rusdiana	34 Thn	Gg. 6RT.23	Ibu Rumah Tangga
20	Lamhiah	29 Thn	Gg. 6RT.23	Ibu Rumah Tangga

Data hasil penelitian ini merupakan hasil wawancara dengan para responden berkenaan dengan aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut masyarakat Kelayan Gang Antasari, Gang Setuju, Gang Setia Budi, Gang PGA dan Gang 6. Adapun hasil temuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut masyarakat Kelayan Gang Antasari

Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut M. Redian Fanani, sudah mulai banyak tidak dilaksanakan oleh masyarakat Banjar, hanya beberapa ritual saja yang masih berlaku, di antaranya *betatamba* bagi anak yang *kapidaraan*, minta *banyu panarang hati*, mengikat benang hitam di tangan dan kaki kanan bayi.

M. Redian Fanani menambahkan tentang kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar, menurut beliau “*pada waktu anak wan cucu masih bayi, aku kada suah kalupanan maandaki caramin, buku Yasin, bawang putih, bawang habang, limau nipis bacucuk jarum dikaguringannya, buhan alam subalah tu nang kaya kita jua, ada yang kada dikatuju. Buku Yasin fungsinya sakira buhan roh jahat lawan jin jahat kada wani baparak. Buhan jin kada katuju lawan bau bawang wan limau nipis.*

Buhan jin muar lawan caramin marganya biasanya buhannya tu buruk rupa, jadi kada katuju lawan caramin. Banyak lagi yang sabujurnya fungsinya san manjaga kakanakan, tapi wayahini sudah kada tapi digawi urang lagi. Alhamdulillah anak wan cucuku berkat maandaki barang-barang tadi kada tapi suah diganggui mahluk halus atawa kapidaraan.

Bapak M. Redian Fanani juga menambahkan pentingnya perlakuan baik terhadap *tambuni*. Karena menurut beliau *tambuni* mempunyai ikatan bathin dengan anak dan *tambuni lah* yang selama sembilan bulan menemani anak kita ketika di dalam perut ibunya. Bahkan menurut pengakuan beliau, pernah anak beliau Salman (anak ketiga) pada waktu bayi sering kembung dan sakit perut. Berbagai pengobatan dijalani, tapi belum bisa sembuh. Setelah beliau cari sumber penyakitnya, ternyata lokasi mengubur *tambuni* anak beliau digenangi air, bahkan sampai menenggelamkan *tambuni* anak beliau. Akhirnya lokasi penguburan *tambuni* tersebut dipindah ke tempat yang lebih tinggi dan menurut pengakuan beliau, si anak tidak pernah lagi menderita perut kembung berkepanjangan.

Adapun menurut Ibu Ainun, “*yang penting dalam mengasuh anak ni banyaki ditiupi salawat haja, wan rancak diminumi banyu yasin, insyaallah anak kada macal wan panggarangan*”. Ibu Ainun mengaku bahwa setiap ada acara *Yasinan* dan pengajian dari *Tuan Guru*, beliau tidak pernah lupa untuk meletakkan botol minuman mineral yang diisi air minum dengan keadaan tutupnya terbuka, sehingga berkah dari bacaan *Yasin* dan do’a dari *Tuan Guru* masuk ke dalam air tersebut dan bagus untuk diminumkan kepada anak.

Mariyaniberpendapat serupa dengan Ibu Ainun, menurut Ibu Mariyani “*anak kalau bisa sesering mungkin ditiupkan salawat di bumbunannya dan apabila anak akan dibawa keluar rumah, sebelumnya dibacai u'idzuka atau u'idzuki bikalimatillahi tammati min kuli syaitanin wa haammatin wa min kulli 'ainin laammatin*”.

Mariyani juga menambahkan beberapa pantangan bagi anak bayi, yakni tidur pada saat azan magrib dan keluar rumah pada saat senja, terutama pada saat senja kuning (cahaya langit berwarna kuning).

Siti Aminah menambahkan beberapa hal yang sangat penting dalam mengasuh anak di rumah, menurut beliau “*kalau kita beisi kakanakan halus di rumah, maka kita wajib beisi bawang tunggal, kapur sirih, benang hitam wan jarum, limau nipis dan janar. Bawang tunggal fungsinya untuk mengatasi masuk angin sekaligus menghindarkan gangguan makhluk halus. Kapur sirih, benang hitam, jarum, limau nipis dan janar digunakan untuk menghindarkan anak dari gangguan makhluk halus dan pengobatannya.*

Adapun mengenai cara penggunaannya, menurut Ibu Siti Aminah, bawang tunggal harus diremukkan menggunakan tumit kanan dan dicapur dengan minyak goreng, kemudian diolehkan pada perut dan ubun-ubun anak. Apabila anak *kapidaraan*, ambil pisau bersih dan letakkan kapur sirih di atas pisau tersebut, kemudian gesekkan *janar* ke bagian pisau yang sudah dibubuhi kapur sirih sambil membacakan shalawat, kemudian bentuk tanda silang pada dahi, pundak kanan dan kiri anak. Untuk mengetahui tingkat *kapidaraan* yang diderita anak, lihat warna dari

ramuan yang sudah dioleskan ke tubuh anak, semakin merah maka diyakini semakin banyak makhluk halus yang menggangukannya.

2. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut masyarakat Kelayan Gang Setuju

Menurut H. Rusdiansyah, masyarakat Banjar sekarang berbeda dengan masyarakat Banjar dulu yang memegang teguh aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak masyarakat Banjar dewasa ini yang menganggap remeh *papadah orang bahari*. Contohnya anak masih usia balita sudah dibawa ibunya melayat orang meninggal, akibatnya anaknya menderita demam.

Adapun Yasir Arafat mengaku bahwa kebanyakan hukum adat Banjar zaman dahulu berbau syirik dan tidak masuk akal. Beliau melarang anak beliau diberi gelang dari benang hitam dan meletakkan berbagai macam benda di tempat tidur anak beliau, bahkan terkadang sering terjadi perdebatan antara beliau dengan mertua dalam hal mengobati anak yang terkena demam.

Ibu Hasinah Mahfus dan melakukan hal yang serupa ibu Siti Aminah. Beliau tidak pernah lupa meletakkan buku Yasin, bawang tunggal, benang dan jarum, cermin dan sisir di tempat tidur anaknya setiap saat ketika masih bayi dengan keyakinan benda-benda ini merupakan penangkal yang akan menghindarkan anak dari gangguan makhluk halus.

Ikhsan Rahmani, dan Sarah, S.Ag lebih cenderung memilih beberapa ritual yang sesuai diakui bersumber dari ajaran Islam, seperti sering membacakan Al-Qur'an di dekat anaknya, baik waktu bangun ataupun ketika anak sedang tidur,

dengan harapan akan menjauhkan anak dari gangguan jin dan makhluk jahat lainnya. Di tempat tidur anak tidak diletakkan benda-benda seperti yang dilakukan oleh Ibu Hasinah, kecuali kitab Yasin karena berisikan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak disukai oleh syaitan.

3. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut masyarakat Kelayan Gang Setia Budi

Adapun aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut Bapak Bahransyah tidak ada yang terlalu diyakini kebenarannya. Apabila anak sakit, maka ketiga jalur ditempuh, yakni jalur medis, diruqyah ke orang alim dan *dipidarai* oleh dukun (*tukang pidara*). Menurut beliau, apapun akan dilakukan demi kesembuhan anak yang sedang sakit.

Adapun Bapak Bustami melakukan hal yang serupa dengan bapak Ikhsan yang lebih cenderung memilih beberapa ritual yang sesuai diakui bersumber dari ajaran Islam, seperti sering membacakan Al-Qur'an di dekat anaknya, baik waktu bangun ataupun ketika anak sedang tidur, dengan harapan akan menjauhkan anak dari gangguan jin dan makhluk jahat lainnya. Di tempat tidur anak tidak diletakkan benda-benda seperti yang dilakukan oleh Ibu Hasinah, kecuali kitab Yasin karena berisikan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak disukai oleh syaitan.

Ibu Marfu'ah menambahkan sesuatu kebiasaan yang berbeda dari yang lainnya, yakni apabila anak perempuan sangat mirip dengan ibunya, atau anak laki-laki sangat mirip dengan bapaknya, maka anak tersebut harus dijual dengan keluarga dekat. Apabila tidak dijual, maka akan berdampak buruk terhadap rumah tangga

(perceraian). Anak dijual secara simbolik dengan menyerahkan beberapa uang dari salah satu saudara kepada orangtua dari anak, akan tetapi kepengasuhan dan kepemilikan anak masih di tangan orangtua tersebut. Hal ini dilakukan hanya sekedar upaya mempertahankan rumah tangga.

M. Rozak juga melakukan hal serupa dengan beberapa responden lainnya, yakni lebih cenderung memilih beberapa ritual yang sesuai diakui bersumber dari ajaran Islam, seperti sering membacakan Al-Qur'an di dekat anaknya, baik waktu bangun ataupun ketika anak sedang tidur, dengan harapan akan menjauhkan anak dari gangguan jin dan makhluk jahat lainnya. Di tempat tidur anak tidak diletakkan benda-benda seperti yang dilakukan oleh Ibu Hasinah, kecuali kitab Yasin karena berisikan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak disukai oleh syaitan.

4. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut masyarakat Kelayan Gang PGA

H. Gt. Hanafi Tamzid termasuk salah satu orangtua yang masih kental dengan pola kepengasuhan bernuansa hukum adat Banjar. Beberapa benda-benda yang dianggap keramat diikatkan di ayunan anak-anak. Hal-hal yang terkait dengan perlakuan terhadap placenta (*tambuni*) sangat detail dilakukan. Adapun Bapak Saihul, Hairun, Ali Furqon hanya melakukan sebagian kecil dari aturan-aturan tersebut seperti meletakkan buku Yasin, bawang tunggal, benang dan jarum, cermin dan sisir di tempat tidur anaknya setiap saat ketika masih bayi dengan keyakinan benda-benda ini merupakan penangkal yang akan menghindarkan anak dari gangguan makhluk

halus. Kemudian mengikatkan benang hitam di tangan atau kaki anak dengan harapan anak terhindar dari gangguan makhluk halus.

H. Gt. Hanafi Tamzid juga mengaku bahwa selain *tambuni*, ada hal lain yang tidak kalah pentingnya, yakni *tali pusat* anak. Sampai hari ini beliau masih menyimpan tali pusat anak-anak beliau dengan keyakinan bahwa ketika anak sakit, *tali pusat* ini dapat digunakan sebagai penyembuh, yakni direndah beberapa menit ke dalam air hangat, kemudian diminumkan kepada anak.

5. Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar menurut masyarakat Kelayan Gang 6

Ibu Yuliani dan Lamhiah juga meyakini dengan meletakkan buku Yasin, bawang tunggal, benang dan jarum, cermin dan sisir di tempat tidur anaknya setiap saat ketika masih bayi dengan keyakinan bahwa benda-benda ini merupakan penangkal yang akan menghindarkan anak dari gangguan makhluk halus. Kemudian mengikatkan benang hitam di tangan atau kaki anak dengan harapan anak terhindar dari gangguan makhluk halus, sedangkan ibu Hj. Rusdiana mengaku bahwa hal tersebut tergolong perbuatan syirik, termasuk juga gelang-gelang dan adat memidarai, hal tersebut termasuk dalam budaya animisme yang percaya kepada kekuatan roh penjaga.

Ibu Hj. Rusdiana menambahkan bahwa pengobatan anak yang diganggu oleh syaitan atau makhluk halus hanya dilakukan dengan membacakan ayat suci Al-Qur'an seperti surah Al-Ikhlak, Al-Falaq, An-Naas atau membacakan ayat kursi, insyaallah dengan pertolongan Allah anak tersebut tidak akan diganggu lagi.

C. Analisis Komparatif Tentang Kepengasuhan Anak Dalam Perspektif Hukum adat Banjar Dan Hukum Islam

Perbandingan antara kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5. Analisis Perbedaan Tentang Kepengasuhan Anak Dalam Perspektif Hukum adat Banjar Dan Hukum Islam

No	Hukum adat Banjar	Hukum Islam	Keterangan
1.	Perlakuan Terhadap Plasenta (<i>Tambuni</i>)	Tidak ada satu dalil yang berbicara tentang perlakuan terhadap plasenta	Perlakuan terhadap plasenta tidak termasuk ajaran Islam dan murni bersumber dari kebudayaan Banjar.
2.	Tradisi memidarai dengan tanda silang menggunakan kunyit dan kapur sirih.	Berbeda dengan <i>ruqiah</i> yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat yang hanya menggunakan media bacaan ayat Al-Qur'an dan air putih atau air ludah	Tradisi memidarai tidak termasuk dalam ajaran Islam dan murni bersumber dari kebudayaan Banjar
3.	Memakaikan atau Meletakkan benda-benda di sekitar anak dengan niat perlindungan	Terdapat dalil yang melarang penggunaan benda dengan niat perlindungan (<i>tamā'im</i>) dan hukumnya syirik	Tradisi meletakkan benda-benda di sekitar anak dengan niat perlindungan tidak termasuk dalam ajaran Islam dan murni bersumber dari kebudayaan Banjar

Tabel 4.6. Analisis Persamaan Tentang Kepengasuhan Anak Dalam Perspektif Hukum adat Banjar Dan Hukum Islam

No	Hukum adat Banjar	Hukum Islam	Keterangan
1.	Mengubur Plasenta (<i>Tambuni</i>)	Islam mengajarkan tentang konsep kebersihan yang merupakan bagian dari keimanan seseorang	Mengubur plasenta pada hakikatnya bertujuan untuk menjaga kebersihan, karena apabila plasenta tidak dikubut, kemungkinan akan menjadi kotoran yang membusuk.
2.	Tradisi memidarai.	Islam mengakui adanya gangguan dari syaitan dan jin terhadap manusia	Hukum adat Banjar dan syariat Islam sama-sama mengakui adanya gangguan dari makhluk halus, hanya saja landasan keyakinan dan tatacara pelaksanaan pengobatan yang berbeda

Adapun penjelasan tentang tabel-tabel di atas, adalah sebagai berikut:

1. Perlakuan Terhadap Plasenta (*Tambuni*)

Perlakuan terhadap plasenta murni bersumber dari adat budaya yang diwariskan oleh para orangtua di zaman dahulu, karena tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah yang berbicara perihal perlakuan khusus terhadap plasenta (*tambuni*).

Pada hakikatnya, plasenta merupakan saluran penyedia makanan yang menghubungkan seorang bayi dengan ibunya. Selama di dalam kandungan, plasenta sangat dibutuhkan oleh seorang bayi. Namun ketika bayi lahir, maka usailah tugas plasenta menyalurkan makanan kepada bayi. Kerekatan hubungan antara ibu, plasenta dan bayi ketika dalam kandungan memunculkan mitos bahwa plasenta tersebut

memiliki hubungan magis dengan bayi yang dilahirkan, sehingga harus diperlakukan secara terhormat. Diyakini bahwa perlakuan yang tidak baik terhadap plasenta dapat berakibat terhadap bayi yang dilahirkan.

Sementara, dari sisi aqidah yang bersih, kepercayaan bahwa ada hubungan ghaib antara nasib anak dan plasenta telah masuk ke dalam wilayah syirik.

2. Tradisi Memidarai

Dalam hal pengobatan tradisi memidarai merupakan salah satu identitas masyarakat Banjar. Tradisi memidarai hampir serupa dengan ruqyah yang dibenarkan dalam Islam. Perbedaannya terletak pada benda yang digunakan dan bacaan yang dibaca oleh orang yang memidarai.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Rasulullah pernah meruqyah kedua cucunya dengan do'a:

أُعِيذُكُمْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ⁶⁰

“Saya memohon perlindungan buat kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan setan dan binatang berbisa, serta dari pandangan yang menyimpannya (yang mengakibatkan sakit)”. (HR Bukhori)

Pengobatan bagi anak yang mendapat gangguan dari makhluk halus sebenarnya pernah dilakukan oleh Rasulullah, seperti yang diceritakan oleh Jabir bin Abdillah. Dalam sebuah perjalanan bersama Rasulullah saw menuju peperangan Dzatur Riqo'. Setiba kami di perkampungan Harrah Waqim, seorang wanita badui

⁶⁰Al Imam Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar al- Fikr, 1401 H), h.571

datang menemui Rasulullah saw dengan membawa putranya. Lalu berkata: “Wahai Rasulullah ini putraku, aku kewalahan karena dia diganggu setan. Rasul saw berkata: “mendekatlah.” Perempuan itu lalu mendekatkan anaknya kepada Rasulullah saw seraya berkata: “bukalah mulutnya.” Setelah mulutnya terbuka, Rasul meludahi mulut anak tersebut, kemudian mengatakan: “Celakalah kamu wahai musuh Allah! aku adalah utusan Allah!” – Rasul mengulangnya tiga kali –. kemudian Rasul mengatakan : Bawalah anakmu, dia sudah tidak diganggu lagi. Dan tidak akan diganggu lagi seperti sebelumnya”.

Penggunaan kapur sirih, pisau dan lengkuas dan menuliskan tanda silang di beberapa bagian tubuh anak, jelas tidak berasal dari ajaran agama Islam dan terlahir dari budaya lokal semata.

3. Memakaikan atau Meletakkan benda-benda di sekitar anak dengan niat perlindungan

Meletakkan atau memakaikan benda-benda di sekitar anak dengan niat perlindungan dalam sistem hukum adat tergolong dalam corak magis-relegius. Alam berpikir magis-relegius itu mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus, roh-roh, dan hantu-hantu yang menempati seluruh alam semesta dan khusus gejala-gelaja alam, tumbuh-tumbuhan, binatang, tubuh manusia, dan benda-benda.
- b. Kepercayaan kepada kekuatan sakti yang meliputi seluruh alam semesta dan khusus terdapat dalam peristiwa-peristiwa yang luar biasa, tumbuh-

tumbuhan yang luar biasa, binatang yang luar biasa, tubuh manusia yang luar biasa, benda-benda yang luar biasa, dan suara yang luar biasa.

- c. Anggapan bahwa kekuatan sakti yang pasif itu dipergunakan sebagai *magische kracht* dalam berbagai perbuatan ilmu gaib untuk mencapai kemauan manusia atau untuk menolak bahaya gaib.
- d. Anggapan bahwa kelebihan kekuatan sakti dalam alam menyebabkan keadaan kritis, menyebabkan timbulnya berbagai macam bahaya gaib yang hanya dapat dihindari dengan berbagai pantangan.

Memakaikan gelang tangan, gelang kaki dan kalung dari benang hitam merupakan salah satu tradisi yang sudah ada pada orang-orang arab di masa jahiliyah. Mereka mengenakan benda-benda ini dan yang semisalnya untuk menolak bala, mengharap manfaat atau menjaga diri dari penyakit 'ain (mata jahat), padahal Allah *ta'ala* berfirman yang artinya: *“Katakanlah: “Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika Allah hendak mendatangkan kemudharatan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu dapat menghilangkan kemudharatan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya? Katakanlah: “Cukuplah Allah bagiku.” Kepada-Nyalah bertawakkal orang-orang yang berserah diri.”*(Az-Zumar: 38) dan *“Katakanlah: “Panggillah mereka yang kamu anggap (tuhan) selain Allah, maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya daripadamu dan tidak pula memindahkannya.”* (Al-Isrā: 56)

Hukum mengenakan gelang atau benang dan yang semisalnya atau meletakkan beberapa benda di tempat tidur bayi dengan tujuan menangkal segala gangguan yang bersifat ghaib adalah haram. Apabila benda-benda itu diyakini sebagai yang memberi penjagaan dengan sendirinya, orang yang memakainya telah melakukan syirik besar dan mempersekutukan Allah pada sifat *rubūbiyyah*-Nya. Sebab ia telah meyakini adanya pencipta dan pengatur selain Allah. Adapun jika ia meyakini bahwa benda-benda tadi hanya sekedar sebab, sementara yang mengatur segala sesuatu hanya Allah, ia telah berbuat syirik kecil, karena telah menjadikan sesuatu sebagai sebab padahal pada hakikatnya ia bukanlah sebab. Dan perbuatannya ini akan menyeretnya terjerumus ke dalam syirik besar jika hatinya amat bergantung dan berharap kepada benda-benda tersebut dalam mencari manfaat dan menolak mudharat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjaryang masih berlaku, di antaranya *betatamba* bagi anak yang *kapidaraan*, mengubur *tambuni*, meminta *banyu panarang hati*, menyimpan tali pusat bayi, mengikat benang hitam di tangan dan kaki kanan bayi dan meletakkan buku yasin, bawang tunggal, jeruk nipis, benang dan jarum serta cermin di sekitar tempat tidur anak.

Aturan kepengasuhan anak dalam perspektif hukum Islam di antaranya adalah pertama *tahzib al-khidmah*, yaitu usaha memurnikan dan membersihkan penghambaan diri kepada Allah dari kebodohan. Kedua adalah *tahzib al-hāl*, yaitu melatih diri untuk tidak cenderung pada tuntutan nafsu dan ketiga *tahzib al-qasd*, yaitu mendidik untuk membersihkan niat dari sifat terpaksa dan penyakit lemah semangat.

Perbedaan antarakepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam adalah: 1) Perlakuan terhadap plasenta (*tambuni*) bukan bersumber dari agama Islam. 2) Tradisi *memidarai* berbeda dengan *ruqyah* dan termasuk syirik. 3) Memakaikan atau meletakkan benda-benda di sekitar anak dengan niat perlindungan termasuk dalam kategori jimat dan diharamkan.

Persamaan antara kepengasuhan anak dalam perspektif hukum adat Banjar dan hukum Islam adalah: 1) Mengubur plasenta sesuai dengan konsep menjaga

kebersihan yang diajarkan dalam Islam, 2) Hukum adat Banjar dan Ajaran Islam sama-sama mengakui adanya gangguan dari makhluk halus (jin dan syaitan)

B. Saran-Saran

1. Kepada para ulama dan tokoh agama agar lebih intens memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at atau ajaran islam.
2. Kepada para orangtua hendaknya dalam memelihara anak agar lebih teliti dan selektif terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan syari'at atau ajaran islam, sehingga tidak diwarisi oleh generasi berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku

- al-‘Akk, Khalid bin Abdurrahman, *Cara Islam Mendidik Anak*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006
- Alfani Daud. *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisis Kebudayaan Banjar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Anjar Nugroho. *Gagasan Pribumisasi Islam: Meretas Ketegangan Islam dengan Kebudayaan Lokal*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Arifin, H.M. *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Melinium Baru*, Jakarta: Logos, 2002
- al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad Ismail bin Ibrahim, *Sahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H, Jilid 1 Juz 7
- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2004
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990
- Diana Mutiah, *Psikologi Bermain Anak Usia Dini*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Elizabeth B. Hurlock, *Child Development*, Tokyo: McGraw-Hill Kogasuka, 1972
- Fatihah Hasan Sulaiman, *Mazahib fi al-Tarbiyah Bahtsun fi Mazhab al-Tarbiyah ‘Inda al-Ghazali*, Mesir: Maktabah Nahdiyah, 1964
- al-Gazali, *Ayyuha al-Walad* Beirut : dar al-Fikr al-‘Araby, t, th
- Hermansyah. *Ilmu Gaib di Kalimantan Barat*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2010

- Jalaluddin Rakhmat , *Psikologi Agama Sebuah Pengantar*, Jakarta: Mizan, 2004
- John M. Echols dan Hassan Syadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional, 1996
- al-Mawardi, Abu Hasan, *Adab al-Dunya wa al-Din*, Beirut: Dar al- Fikr, 1995
- al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1401 H, jilid 1
- Nanang Kosim, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, Bandung: Fakultas Tarbiyah UIN SGD
- Nur Hamim, *Kesehatan mental islami, telaah atas Pemikiran Hamka*, Yogyakarta: IAIN Sunan kalijaga, 1977
- Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2009
- Soemardi Soerjabrata, *Psikologi Perkembangan Jilid I Bagian Penyajian Secara Historis*. Yogyakarta : Rake press Yogyakarta, 1992
- Suriansyah Ideham, M. *Urang Banjar dan Kebudayaanannya*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2007
- Syaiful Sagala, *Konsep dan Makna Pembelajaran*, Cet II, Bandung: Alfabeta, 2005
- Syamsiar Seman, M. *Sasirangan Kain Khas Banjar*. Banjarmasin: Lembaga Pengkajian dan Pelestarian Hukum adat Banjar Kalimantan Selatan, 2005
- Syamsul Bahri Thalib, *Psikologi Perilaku Kekerasan Berbasis Analisis Model Persamaan Struktur*, Surabaya: Cahaya Ilmu, 2009
- Al-Sayuti, Jalaluddin Abdirrahman bin Abi Bakar, *Al-Jami'us Shaghir*, Surabaya: Dar Al-Ihyail Kutubi Al-Arabiyyah, t.th, juz 1
- al-Tuwainisi, Ali al-Junaidi Abdul Futuh, *Perbandingan Pendidikan Islam*, Cet II Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002
- W. J. S. Purwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indoensia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997

Zulfa Jamalie, *Bulan Safar: Antara Mitos dan Realitas*, Artikel, Surat Kabar Harian (SKH) Banjarmasin Post, edisi 19 Maret 2007

,*Hantu dalam Pikiran dan Imajinasi Urang Banjar*, Artikel dalam Surat Kabar Harian (SKH) Mata Benua, edisi 24 Juli 2008.

Referensi dari Internet

Cimanggu, SMA Raden Fatah. *Sosialisasi Sebagai Proses Pembentukan Kepribadian*.
<http://smaradenfatah.wordpress.com/2011/02/22/sosialisasi-sebagai-proses-pembentukan-kepribadian/>

Deni Arisandi. "*Jimat Orang Banjar*". <http://deniarisandi.co.cc/?p=40>

Maya A. Pujiati, 2007. *Kekuatan Pikiran dalam Pengasuhan Anak*.(online).
<http://duniaparenting.com/kekuatan-pikiran-dalam-pengasuhan-anak/comment-page-1/#comment-321>.